



PUTUSAN
Nomor 01-01-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Lampung)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Demokrat (Nasdem)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,
Jakarta
2. Nama : **Patrice Rio Capella**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,
Jakarta

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Nasional Demokrat (Nasdem) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **1). Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M., 2). Regginaldo Sultan, S.H., M.M, 3). Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., 4). Ira Zahara Jatim, S.H., 5). Hermawi Taslim, S.H., 6). Parulian Siregar, S.H., 7). Wibi Andrino, S.H., 8). Enny P, Simon, S.H., 9). Michael R. Dotulong, S.H., 10). Ferdian Sutanto, S.H., 11). Paulus Tarigan, S.H., 12). R. Romulo Napitupulu, S.H., 13). Wahyudi, S.H., 14).**



Ridwan S. Tarigan, S.H., 15). Rahmat Aminudin, S.H., 15). Sulkarnain Talolo, S.H., 16). Anton F. Hutabarat, S.H., 17). Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., 18). Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., 19). Yuli Kurniawati, S.H., 20). Laura Donna, S.H., 21). Anwarsyah Nasution, S.H., 22). Evi Panjaitan, S.H., 23). Mas Agus Iwan Saputra, S.H., 24). Zaini Djalil, S.H., 25). Arbab Paproeka, S.H., 24). Unoto Dwi Yulianto, S.H., 25). H. Hamdani Laturua, S.H., 26). H. Ali Mazi, S.H., 27). Aria Gunawan, S.H., 28). Yahdi Basma, S.H., 29). H. Hulain, S.H., 30). Zulfikar Sawang, S.H., 31). Syahrul Rizal, S.H., 32). Dedi Meradi, S.H., dan 33). Winda Valdya, S.H., kesemuanya adalah advokat/Tim Kuasa Hukum yang tergabung dalam **Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem**, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Partai Nasdem peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**



- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon;
 Memeriksa bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 19.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01-01-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPR RI Dapil Lampung I Provinsi Lampung** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang



putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI LAMPUNG

DPR RI DAPIL LAMPUNG I

1. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, khususnya terkait Dapil Lampung I (**bukti P.I-Lampung1-01**). Adapun dalil-dalil dari permohonan gugatan ini sebagai berikut:



2. Bahwa telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung oleh penyelenggara yaitu KPU Provinsi Lampung dan Bawaslu Provinsi Lampung, sehingga Partai Nasdem dirugikan karena kehilangan suara dan kursi DPR di Dapil LAMPUNG I. Wilayah Dapil Provinsi Lampung meliputi: Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kota Metro, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Barat (termasuk didalamnya kabupaten baru, yaitu Kabupaten Pesisir Barat);
3. Bahwa kegiatan pleno KPU RI tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Nasional untuk Provinsi Lampung dilaksanakan pertama kali pada tanggal 27 April 2014 bertempat di Kantor KPU RI. Pada rapat tersebut saksi Partai Nasdem menunjukkan beberapa persoalan di tingkat lapangan dengan contoh masalah data C1 dan meminta untuk dilakukan penghitungan ulang untuk seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya kesimpulan rapat KPU RI tanggal 27 April 2014 menugaskan kepada KPU Provinsi Lampung untuk dilakukan pencermatan data dengan melihat data DA1, D-1 dan C1 yang dilaksanakan melalui rapat pleno KPU kabupaten/kota dengan melibatkan saksi parpol;
4. KPU Provinsi Lampung tidak melaksanakan kesimpulan rapat tersebut. Rapat-rapat di tingkat kabupaten dan kota sesuai arahan KPU Provinsi, hanya merupakan rapat sinkronisasi data pemilih dan sama sekali tidak menyentuh data C1 yang dipersoalkan, serta diantaranya pleno KPU kabupaten/kota tanpa mengundang partai politik. Demikian pula pada rapat Pleno KPU Provinsi tanggal 2 Mei 2014, KPU Provinsi menggelar rapat pleno untuk sinkronisasi data pemilih dan jumlah surat suara yang dipakai tanpa meneliti data C1; **bukti (P.1.Lampung.1-03)**;
5. Bahwa pada rapat tersebut terjadi pertentangan partai-partai politik di Provinsi Lampung dan partai-partai politik itu menyampaikan keberatan atas Rapat Pleno KPU Provinsi Lampung tanggal 2 Mei 2014 sebagaimana terlampir; **bukti (P.1-Lampung1-04)**;
6. Bahwa pada Rapat Pleno KPU RI dalam rangka Rekapitulasi Nasional untuk Provinsi Lampung yang kedua, pada tanggal 3 Mei 2014, KPU



Provinsi Lampung kembali melaporkan kepada pleno KPU RI hasil kerja berupa koreksi data pemilih;

7. Bahwa Partai Nasdem menyampaikan keberatan dan rapat KPU RI menyimpulkan untuk menunda keputusan tentang Dapil Lampung I, menunggu rekomendasi dari BAWASLU RI. Partai Nasdem menyampaikan daftar permasalahan dan bukti-bukti kepada BAWASLU RI melalui surat tanggal 3 Mei 2014 Nomor 157-SE/DP-Nasdem/V/2014 sebagaimana terlampir; **bukti (P.I-Lampung1-05)**

Beberapa permasalahan pokok data C1 meliputi:

- a. Formulir C1 tanpa tanda tangan petugas;
- b. Formulir C1 tanpa tanda tangan saksi;
- c. Formulir C1 yang sudah ditandatangani petugas dan saksi, tetapi tanpa angka (blanko);
- d. Data jumlah perolehan suara tidak ditulis dengan huruf;
- e. Data coret-coretan sehingga tidak jelas angka perolehan yang sesungguhnya;
- f. Formulir C1 dengan 2 dan 3 versi dalam satu TPS yang sama;
- g. Penjumlahan angka dalam Formulir C1 tidak sesuai dari yang seharusnya (terjadi penambahan dan pengurangan angka dari yang seharusnya).

Dengan gambaran tersebut maka data C1 tidak dapat dipergunakan karena banyak kesalahan. Ketidakmampuan KPU Lampung menjawab kesalahan-kesalahan tersebut serta KPU Lampung tidak mau meneliti/mencermati Formulir C1 dan menghitung ulang dari C1-Plano atau dari surat suara, sehingga ada indikasi rekayasa penghitungan suara. Perekayasaan data seperti ini tersebar di semua kecamatan. Kesalahan C1 terjadi pada TPS di 113 desa (dari 144 desa di Kabupaten Pesawaran); yaitu pada sebanyak 254 TPS dari 615 TPS yang C1 nya dianalisis. (Total TPS di Kabupaten Pesawaran sebanyak 1100 TPS).

8. Bahwa BAWASLU RI melalui surat rekomendasi tertanggal 4 Mei 2014 Nomor 0491/Bawaslu/V/2014 mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk:
1. Melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap dokumen C1 yang terdapat dugaan terjadinya kesalahan atau ketidaktepatan dalam



penjumlahan perolehan suara sebagaimana hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu;

2. Memberikan sanksi terhadap KPPS yang terbukti dengan sengaja melakukan proses penghitungan suara tidak sesuai dengan Peraturan KPU, agar tidak direkrut kembali sebagai penyelenggara Pemilu.

bukti (P.I-Lampung1-06);

Bahwa atas rekomendasi tersebut menegaskan kepada penyelenggara telah terindikasi pelanggaran UU Nomor 8 Tahun 2012, atas respon rekomendasi BAWASLU RI, Partai Nasdem menyampaikan kembali permintaan kepada KPU RI untuk dilakukan penghitungan ulang dengan tembusan surat kepada BAWASLU RI melalui surat tanggal 5 Mei 2014 Nomor 158-SE/DPP-Nasdem/V/2014 sebagaimana terlampir **bukti (P.I-Lampung1-07);**

9. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 pukul 22.00 WIB, KPU Provinsi Lampung melakukan pencocokan data di 6 TPS di Kabupaten Pesawaran bertempat di Gedung KPU RI lantai 1 dan KPU Provinsi Lampung menyampaikan hasil pencocokan data tersebut kepada KPU RI dengan surat KPU Provinsi Lampung tanggal 6 Mei 2014, Nomor 205/KPU-008-Prop/V/2014. **bukti (P.I-Lampung1-08);**

Bahwa dalam surat tersebut, KPU Provinsi Lampung tidak menjawab berbagai kesalahan yang menurut BAWASLU RI terbukti sebagaimana maksud surat BAWASLU RI tanggal 5 Mei 2014 Nomor 0491/Bawaslu/V/2014 tentang Rekomendasi Provinsi Lampung. KPU Provinsi Lampung tidak melakukan klarifikasi mengapa bisa terjadi ada 2 versi Formulir C1 yang di-upload KPU, yang berbeda di TPS 8 Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin dengan angka 48 dalam dan angka 50. Jelas sekali hal ini memberikan indikasi ketidak-pastian hukum. Situasi seperti ini sangat mungkin terjadi pada TPS-TPS lain di Kabupaten Pesawaran. **bukti(P.I-Lampung1-09);**

10. Bahwa terjadi kontradiksi penjelasan dari KPU Provinsi Lampung yang mana pada butir 3 dinyatakan tidak ada perubahan suara sah dan jumlah suara sah; padahal telah terjadi perubahan angka (setelah ralat dengan terbukanya C1 plano, misalnya pada TPS 6 Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan yang naik 1 angka);



11. KPU Provinsi Lampung juga tampak melakukan langkah-langkah tidak terpuji dan secara tidak relevan memuat persoalan PKB yang mengira Partai Nasdem menuduh pengelembungan suara oleh PKB, karena selama pembahasan hal tersebut tidak pernah ada sama sekali dan tidak pernah ada pembicaraan dalam rapat-rapat bahwa Partai Nasdem menuduh PKB. Hal ini memberikan indikasi bahwa secara sengaja KPU Provinsi Lampung menjurus pada upaya-upaya melakukan adu domba antar partai politik;
12. Bahwa terhadap hal yang sangat prinsipil menyangkut proses demokratisasi dan keadilan dalam mengelola suara rakyat, Partai Nasdem menilai telah terjadi hal-hal yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung dan BAWASLU Provinsi Lampung yang merupakan pelanggaran dan mengusik rasa keadilan serta merugikan Partai Nasdem. Beberapa hal yang merugikan Partai Nasdem, karena tindakan KPU Provinsi Lampung yang:
- a. tidak merespon surat-surat Partai Nasdem;
 - b. tidak merespon secara proporsional hal-hal yang telah menjadi keputusan rapat KPU RI dengan interpretasi sepihak;
 - c. tidak melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di semua kabupaten/kota dengan mengundang saksi parpol;
 - d. tidak melakukan pencermatan data C1;
 - e. melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran terjadi di jajaran bawah tingkat lapangan Provinsi Lampung;
 - f. tidak dapat menjelaskan hal-hal yang terbukti salah menurut surat Bawaslu tanggal 4 Mei 2014;
 - g. tidak dapat menjelaskan adanya 2 versi C1 di TPS 8 Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin, dengan indikasi manipulatif.
 - h. tidak dapat menjelaskan perbedaan angka-angka jumlah dan angka-angka yang dicoret-coret sehingga tidak memberikan kepastian hukum.
- Demikian pula Partai Nasdem dirugikan atas tindakan Bawaslu Provinsi Lampung, yang meliputi:
- a. tidak merespon secara proporsional dan objektif usulan Partai Nasdem;
 - b. melakukan pembiaran terhadap hal-hal yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung dan atau jajaran KPU di tingkat kabupaten dan tingkat lapangan.



13. Berdasarkan penghitungan Formulir DC 1 KPU Provinsi Lampung angka-angka perolehan suara partai politik secara nasional untuk Dapil Lampung I sebagai berikut: **bukti (P.I-Lampung1-10)**

Tabel 1. Sebaran perolehan suara partai politik di Dapil Lampung I.

N o	PARTAI	BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	METRO	PESAWARAN	PRINGSE WU	TANGGA MUS	LAMPUNG BARAT/PB	JUMLAH
1	NASDEM	32,159	24,502	3,791	9,072	11,570	16,735	10.016	107.848
2	PKB	19,689	31,142	5,006	17,799	17,174	27,966	17.861	136.637
3	PKS	46,486	39,420	7,789	16,220	19,299	27,947	13.166	170.327
4	PDIP	74,886	77,643	14,011	30,497	40,183	53,985	72.350	363.555
5	GOLKAR	31,461	51,624	8,174	20,122	25,344	28,712	16.763	182.202
6	GERINDRA	41,295	59,749	11,305	21,030	23,448	30,177	21.792	208.796
7	DEMOKRAT	50,714	66,654	10.337	15,800	17,082	26,180	31.581	218.348
8	PAN	53,379	72,087	8.576	23,366	27,574	62,038	29.404	276.424
9	PPP	18,757	16,272	1.041	6,858	8,053	12,852	7.657	71.490
10	HANURA	31,451	19,184	4.745	63,057	10,161	14,292	9.517	152.407
11	PBB	6,707	6,716	641	3,178	2,167	3.546	3.184	26.139
12	PKPI	3,008	2,712	196	635	1,587	919	4.357	13.414

Sumber: Formulir DC 1

14. Dan tercatat perolehan suara partai politik di kecamatan dalam Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:

Tabel 2. Sebaran perolehan suara partai politik di kecamatan Kabupaten Pesawaran

N o	KECA MATAN	NAS DEM	PKB	PKS	PDIP	GOL KAR	GERIN DRA	DEMO KRAT	PAN	PPP	HANU RA	PBB	PKPI
1	Gedong Tataan	1.796	3.001	4.192	5.371	3.371	5.552	5.013	4.762	1.247	14.108	560	115
2	Negeri Katon	1.018	2.804	2.256	4.740	2.637	4.162	2.875	4.081	1.101	8.054	945	149
3	Tegine neng	1.169	2.781	2.418	5.623	1.580	1.908	979	708	465	11.855	121	34
4	Way Lima	914	1.197	1.618	1.445	3.150	1.646	804	3.059	963	5.141	222	71
5	Kedond ong	578	1.562	1.011	2.027	1.857	1.209	1.314	2.916	564	4.141	87	118
6	Way Khilau	514	1.497	738	1.398	1.233	1.342	922	2.997	582	3.183	49	32
7	Padang Cemrin	2.286	3.864	3.177	8.060	4.329	4.342	3.091	3.452	1.326	10.721	1.069	106
8	Marga Punduh	218	662	514	700	1.194	510	427	801	418	2.291	31	9



9	Punduh Pidada	579	431	296	1.133	763	359	375	590	192	3.563	94	5
	TOTAL	9.072	17.799	16.220	30.497	20.122	21.030	15.800	23.366	6.858	63.057	3.178	635

Sumber: DB-1

15. Berdasarkan perbandingan data analisis C1 **bukti (P.I-Lampung1-21)** telah terjadi pengurangan angka seperti di Kecamatan Kedondong, Way Khilau dan Marga Punduh untuk Partai Nasdem seperti terlihat pada tabel berikut (Tabel 3). Sebagai catatan penting bahwa data C1 yang banyak mengandung kesalahan tersebut tidak dapat dipercaya karena terindikasi rekayasa. Namun, sebagai gambaran angka perolehan suara terutama di Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Padang Cermin menunjukkan ketidaksesuaian dan mempertegas bahwa rekayasa telah terjadi. (Lihat catatan pada butir 6.

Tabel 3. Perbandingan suara Nasdem dari data C1 (analisis) dan DB-1

No	KECAMATAN	Total TPS	Jml TPS untuk analisis C1	Jumlah suara Nasdem DB-1	Jumlah suara Nasdem Analisis C1	KETERANGAN
1	Gedong Tataan	217	121 (56%)	1.796	1.013	–
2	Tegineneng	130	33 (25%)	1.169	749	utk 97 TPS lainnya akan tambah 2.200
3	Negeri Katon	167	89 (53%)	1.018	727	–
4	Kedondong	92	92 (100%)	578	604	Angka berkurang
5	Way Lima	100	88 (88%)	914	829	–
6	Way Khilau	75	73 (97%)	514	579	Angka berkurang
7	Marga pUnduh	41	40 (98%)	218	219	Angka berkurang
8	Punduh Pidada	48	14 (29%)	579	128	
9	Padang Cermin	230	65 (28%)	2.286	756	utk 165 TPS lainnya akan tambah 2000

bukti (P.I-Lampung1-11)

16. Dalam kondisi normal tanpa rekayasa, dengan kinerja Partai Nasdem di lapangan diperkirakan Partai Nasdem akan memperoleh suara di Kabupaten Pesawaran sebesar 20.400 (tabel 4); dan dengan



demikian diperkirakan bahwa Partai Nasdem kehilangan suara sebanyak sekitar 11.300.

Tabel 4. Perbandingan angka suara Partai Nasdem

No	Kecamatan	Jumlah suara menurut DB-1	PROYEKSI SUARA NASDEM
1	Gedong Tataan	1796	4.000
2.	Tegineneng	1169	4.000
3.	Negeri Katon	1018	1.600
4	Kedondong	578	1.500
5	Way Lima	914	1.800
6	Way Khilau	514	1.000
7	Marga Punduh	218	1.000
8	Punduh Pidada	582	1.500
9	Padang Cermin	2286	4.000
	JUMLAH	9072	20.400

17. Sebaliknya, Partai Hanura akan mengalami penurunan dengan kembalinya suara ke partai-partai Nasdem, PDIP, dan Partai Golkar. Kejanggalan angka suara Partai Hanura terlihat melonjak ekstrim menjadi 63.057 bila dibandingkan dengan perolehannya pada kabupaten tetangga, yaitu Pringsewu dan Tanggamus hanya sebesar 10.161 dan 14.292. Angka sebesar 63.057 tersebut juga janggal bila dikaitkan dengan kaidah-kaidah kerja partai dalam sistem terangkai antara Caleg pusat - provinsi – kabupaten dalam satu partai. Angka perolehan Partai Hanura untuk Pileg DPR sebanyak 63.057; dan untuk Pileg DPRD Kabupaten Pesawaran sebanyak 11.428. Angka-angka ekstrim Partai Hanura terlihat seperti di Kecamatan Gedong Tataan mencapai 6 kali lipat untuk DPR RI dari jumlah suara untuk DPRD Kabupaten. Begitupula di Kecamatan Tegineneng dan Negeri Katon, Punduh Pidada, dan Marga Punduh sebesar 8 kali lipat dan di Kedondong sebesar 5 kali lipat. (Tabel 5)



Tabel 5. Perbandingan Perolehan Suara DPR RI dan DPRD Kabupaten Pesawaran

DAPIL KAB.	Kecamatan	Jumlah Suara DPRD Kab	Jumlah Suara DPR RI
I	Gedong Tataan	2,259	14,108 (6 kali lipat)
II	Tegineneng, Negri Katon	2,539	19,909 (8 kali lipat)
III	Kedondong, Way Khilau, Way Lima	2,437	12,465 (5 kali lipat)
IV	Padang Cermin	3,437	10,721 (3 kali lipat)
V	Punduh Pidada, Marga Punduh	756	5,854 (8 kali lipat)
Jumlah Suara		11,428	63,057 (5.5 kali lipat)

Sumber: DB -1 *bukti (P.I-Lampung1-10)*

18. Bahwa relevansi permintaan Partai Nasdem untuk melakukan penghitungan ulang sejak C1-Plano hingga surat suara karena kesalahan secara masif pencatatan C1, baik karena jumlah tidak ditulis huruf, C1 tidak ditandatangani petugas dan C1 tidak ditandatangani saksi serta kesalahan hitung jumlah angka dan lain-lain. Ditambah lagi dengan adanya suara-suara ekstrim yang diperoleh oleh Partai Hanura yang dalam satu TPS mencapai perolehan 392 seperti di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng.

Partai Nasdem dirugikan dengan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pesawaran dengan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana terlihat pada tabel berikut (tabel 6):

Tabel 6. Perolehan suara Nasdem dan Hanura tanpa rekayasa dan menurut DB-1

No	PARTAI	JUMLAH SUARA PARTAI TANPA SUARA KAB PESAWARAN	JUMLAH SUARA PARTAI DENGAN KAB PESAWARAN	JUMLAH SUARA PARTAI DENGAN KONDISI TANPA REKAYASA
1	NASDEM	98.776	107.848	116.776-120.076
2	PKB	118.838	136.637	pm
3	PKS	154.107	170.327	pm



4	PDIP	333,058	363.555	pre memory (pm) , bertambah
5	GOLKAR	162.080	182.202	pre-memory (pm) , bertambah
6	GERINDRA	187.766	208.796	pm
7	DEMOKRAT	292.548	218.348	pm
8	PAN	253.058	276.424	pm
9	PPP	64.632	71.490	pm
10	HANURA	89.350	152.407	107.350-109.350
11	PBB	22.961	26.139	pm
12	PKPI	12.779	13.414	pm

Dari sinilah Partai Nasdem dirugikan dan kehilangan suara dengan adanya beberapa bukti dan bukti petunjuk yang membuat Partai Nasdem semula meminta kepada KPU untuk menghitung ulang dari surat suara, atau dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena tidak saja rekayasa dalam penghitungan suara dengan berbagai kesalahan C1 secara masif, tetapi juga telah terjadi menurut bukti petunjuk upaya-upaya oknum caleg DPR Partai Hanura Nomor Urut 2 atas nama Frans Agung Mula Putra, secara tidak wajar dalam memperoleh suara seperti **adanya keterlibatan aparatur Pemda secara masif, dan *money politics*, yang melanggar Undang-Undang.**

19. Beberapa kejadian atau peristiwa tersebut yang melanggar UU tersebut seperti:

a. Intervensi jajaran aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran terjadi secara masif untuk menggiring masyarakat memilih calon Anggota DPR Partai Hanura Nomor Urut 2 atas nama Sdr Frans Agung Mula Putra yang merupakan kakak kandung dari Bupati Pesawaran Sdr. Aris Sandi Dharma Putra. Bentuk-bentuk keterlibatan aparatur secara melawan hukum tersebut meliputi:

1) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran atas nama Sdr. Widodo sebagai Koordinator Tim Sukses Caleg DPR Frans Agung Mula Putra yang mengkoordinir Ketua Badan Perwakilan Desa antara lain di Desa Tanjungkerta



bukti (P.I-Lampung1-12) dan Ketua Badan Perwakilan Desa Sukajaya. **bukti (P.I-Lampung1-13);**

2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengkoordinasikan pembuatan KTP dan KK Gratis serta Akte Kelahiran yang dikaitkan dengan janji untuk memilih caleg DPR Frans Agung Mula Putra. Contoh blanko permohonan dan janji seperti terlampir. **bukti (P.I-Lampung1-14);**

3) Pengarahan oleh Camat Kedondong, Sdr Zainuren kepada ibu-ibu dengan memperkenalkan Caleg DPR RI Frans Agung Mula Putra dan meminta kepada ibu-ibu untuk memilih Caleg tersebut. Video pengarahan Camat terlampir. **bukti (P.I-Lampung1-15);**

4) Bupati Pesawaran Sdr Aris Sandi Dharma Putra melepas keberangkatan ibu-ibu pengajian untuk wisata religi bersama Caleg DPR atas nama Frans Agung Mula Putra. Terekam dalam video. **bukti (P.I-Lampung1-16);**

5) Banner/Baligo Besar Caleg DPR atas nama Frans Agung Mula Putra bersama Sdr Aris Sandi Dharma Putra, yang adalah Bupati Pesawaran. Banner tersebar luas di wilayah kabupaten Pesawaran. **bukti (P.I-Lampung1-17)**

b. Langkah-langkah Bupati dengan indikasi keterlibatan tersebut diketahui secara luas oleh masyarakat dan diantaranya telah pernah ditangani oleh Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten namun tidak berlanjut prosesnya;

c. Kegiatan Wisata Religi ke Kubah Emas dengan kompensasi penandatanganan sumpah untuk memilih Caleg DPR atas nama Frans Agung Mula Putra dari Partai Hanura. Kegiatan wisata religi sebagai kampanye terselubung dan merupakan *money politics*. **bukti (P.I-Lampung1-18)** bukti video dan foto, serta angket Panwaskab, serta pernyataan anggota masyarakat yang turut serta dalam kegiatan wisata religi tersebut. **bukti (P.I-Lampung1-19).**

20. Bahwa bukti dalam bentuk angket Panwaslu Kabupaten Pesawaran menunjukkan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa telah dilakukan kegiatan wisata religi ke Masjid Istiqlal Jakarta dan Masjid Kubah Emas, Kota Depok pada bulan Januari s/d Maret 2014, atas biaya Bupati Pesawaran Sdr Aris Sandi Dharma Putra yang juga adik kandung Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Hanura untuk DPR atas nama Frans Agung Mula Putra;
2. Bahwa wisata religi tersebut berkaitan dengan upaya Bupati menggiring untuk memilih kakak kandung Bupati yang juga Caleg DPR atas nama Frans Agung Mula Putra dari Partai Hanura, yang dikonfirmasi oleh para peserta (responden dalam angket);
3. Bahwa dalam perjalanan terjadi sosialisasi, pengarahan, surat pernyataan dan sumpah yang dipandu oleh tokoh/ustadz yang isinya harus memilih Caleg Partai Hanura atas nama Frans Agung Mula Putra;
4. Bahwa kegiatan wisata religi tersebut melibatkan PNS seperti petugas kesehatan/paramedis, Dinas Perhubungan dan Polisi Pamong Praja; dan diantaranya dilaksanakan pada hari kerja kantor pemerintah;
5. Bahwa acara pelepasan kegiatan wisata religi dilaksanakan oleh Bupati dan istri Bupati dengan pesan-pesan untuk memilih Caleg Partai Hanura Nomor Urut 2 atas nama Frans Agung Mula Putra yang adalah kakak kandung Bupati Kabupaten Pesawaran; dengan menggunakan balai desa Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin (yang merupakan fasilitas pemerintah). **bukti (P.I-Lampung1-19);**
21. Bahwa fakta tersebut menunjukkan sangat jelas dan memberi keyakinan ada keterlibatan penyelenggara Pemilu dan aparat pemerintah daerah secara masif dan terstruktur; manipulasi suara yang sekaligus merugikan Partai Nasdem; dan hal itu merupakan pelanggaran hukum.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- 2) Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional khusus untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 3) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk anggota DPR RI di Kabupaten Pesawaran;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;
- 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-I.Lampung.1-01 sampai dengan bukti P-I.Lampung.1-40 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-I-Lampung.1- 01 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- 2 Bukti P-I-Lampung.1- 02 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;
- 3 Bukti P-I-Lampung.1- 03 : Berita Acara Nomor 46/BA/V/2014 tentang Perbaikan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dpr Di Tingkat Provinsi Lampung Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 4 Bukti P-I-Lampung.1- 04 : Model DC-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses



- Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 5 Bukti P.I-Lampung.1- 05 : Surat DPP Partai NasDem Tanggal 3 Mei 2014 Nomor 157-SE/DPP-Nasdem/V/2014 Kepada BAWASLU RI Tentang Catatan Keberatan Disertai Tabel Rekapitulasi Dan Copy C1 Kabupaten Pesawaran Dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - 6 Bukti P.I-Lampung.1- 06 : Surat Bawaslu RI Kepada KPU RI Nomor 0491/BAWASLU/V/2014 Tanggal 4 Mei 2014 tentang Rekomendasi Provinsi Lampung;
 - 7 Bukti P.I-Lampung.1- 07 : Surat DPP Partai NasDem Kepada KPU RI tembusan kepada BAWASLU RI Nomor 158-SE/DPP-NasDem/V/2014 Tgl 5 MEI 2014 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU RI;
 - 8 Bukti P.I-Lampung.1- 08 : Surat KPU Provinsi Lampung Kepada KPU RI Nomor 205/KPU-008-Prop/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang HASIL PLENO PENCOCOKAN C1 DI KABUPATEN PESAWARAN;
 - 9 Bukti P.I-Lampung.1- 09 : Adanya 2 Versi Formulir C1 yang diupload KPU, yang berbeda di TPS 8 Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin;
 - 10 Bukti P.I-Lampung.1- 10 : Form DC 1 KPU Provinsi Lampung tentang angka-angka perolehan suara partai politik secara nasional untuk Dapil Lampung I;
 - 11 Bukti P.I-Lampung.1- 11 : Form DB-1;
 - 12 Bukti P.I-Lampung.1- 12 : Surat Pernyataan Keterlibatan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran (dari Badan Perwakilan Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Way Khilau);
 - 13 Bukti P.I-Lampung.1- 13 : Surat Pernyataan Keterlibatan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran (dari Badan Perwakilan Desa Sukajaya, Kecamatan Way Khilau);
 - 14 Bukti P.I-Lampung.1- 14 : Formulir Permohonan untuk Masyarakat Pemohon kepada Caleg DPR atas nama Frans Agung Mula Putra;
 - 15 Bukti P.I-Lampung.1- 15 : Pengarahan oleh Camat Kedondong, Sdr. Zainuren kepada ibu-ibu dengan



- memperkenalkan Caleg DPR RI Frans Agung Mula Putra dan meminta kepada ibu-ibu untuk memilih Caleg tersebut;
- 16 Bukti P.I-Lampung.1- 16 : Bupati Pesawaran Sdr. Aris Sandi Dharma Putra melepas keberangkatan ibu-ibu pengajian untuk wisata religi bersama Caleg DPR RI atas nama Frans Agung Mula Putra;
- 17 Bukti P.I-Lampung.1- 17 : Banner/Baliho Besar Caleg DPR RI atas nama Frans Agung Mula Putra bersama Sdr. Aris Sandi Dharma Putra, yang adalah Bupati Pesawaran;
- 18 Bukti P.I-Lampung.1- 18 : Kegiatan wisata religi ke kubah emas dengan kompensasi penandatanganan sumpah untuk memilih caleg DPR RI atas nama Frans Agung Mula Putra dari Partai Hanura;
- 19 Bukti P.I-Lampung.1- 19 : Angket Panwaskab, mengkonfirmasi money politics, wisata religi;
- 20 Bukti P.I-Lampung.1- 20 : Surat pernyataan atas keberangkatan ke Kubah Emas;
- 21 Bukti P.I-Lampung.1- 21 : Lampiran Model C1;
- 22 Bukti P.I-Lampung.1- 22 : Keterlibatan Dinas Kependudukan dan Badan Penyuluhan dalam Mobilisasi PNS untuk Caleg Hanura a.n. Frans Agung Mula Putra (Berita Online tanggal 19 November 2013);
- 23 Bukti P.I-Lampung.1- 23 : Pengaduan Panwaskab mengenai pembagian bbansos Bupati untuk Caleg Hanura a.n. Frans Agung Mula Putra. (Berita Online tanggal 3 Januari 2014);
- 24 Bukti P.I-Lampung.1- 24 : Mobilisasi PNS oleh Caleg Hanura a.n. Frans Mula Putra. (Berita Online tanggal 19 November 2013);
- 25 Bukti P.I-Lampung.1- 25 : Penanganan oleh Panwaskab tentang Bupati Pesawaran dan Caleg Hanura a.n. Frans Agung Mula Putra dalam mobilisasi dinas-dinas Pemda Kabupaten. (Berita Online tanggal 5 Januari 2104);
- 26 Bukti P.I-Lampung.1- 26 : Ancaman Pelanggaran UU Nomor 8/2012 kepada Caleg Hanura a.n. Frans Agung Mula Putra dinyatakan oleh PanwasKabupaten (Berita Online tanggal 6 Januari 2014);



- 27 Bukti P.I-Lampung.1- 27 : Mobilisasi yang luar biasa terhadap PNS oleh Caleg Hanura a.n. Frans Agung Mula Putra. (Berita Online tanggal 6 Januari 2014);
- 28 Bukti P.I-Lampung.1- 28 : Kesulitan Panwaskab untuk proses penggalan oleh Bupati Pesawaran terkait Caleg a.n. Frans Agung Mula Putra yang merupakan kakak kandung Bupati Pesawaran. (Berita Online tanggal 7 Januari 2014);
- 29 Bukti P.I-Lampung.1- 29 : Proses Panwaslu Kabupaten terhadap Bupati Pesawaran atas mobilisasi PNS dan Penggunaan fasilitas negara untuk Caleg Frans Agung Mula Putra (kakak Kandung Bupati Pesawaran). Berita Online tanggal 7 Januari 2014;
- 30 Bukti P.I-Lampung.1- 30 : Tindak Lanjut pelanggaran dari Panwaskab ke Bawaslu Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Bupati Pesawaran untuk pemenangan Caleg Hanura a.n. Frans Agung Mula Putra (kaka kandung Bupati Pesawaran). Berita Online tanggal 9 Januari 2014;
- 31 Bukti P.I-Lampung.1- 31 : Oleh Panwaslu kasus mobilisasi PNS dilaporkan ke Bawaslu namun tidak berlanjut. (Berita online tanggal 9 Januari 2014);
- 32 Bukti P.I-Lampung.1- 32 : Penanganan pelanggaran mobilisasi oleh Camat untuk Caleg Hanura a.n. Frans Agung Mula Putra, oleh Bawaslu. (Berita Online tanggal 12 Januari 2014);
- 33 Bukti P.I-Lampung.1- 33 : Proses mobilisasi PNS untuk Caleg Hanura a.n. Frans Agung Mula Putra namun tidak berlanjut. Berita Online tanggal 25 Januari 2104;
- 34 Bukti P.I-Lampung.1- 34 : Surat Pernyataan Keterlibatan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran (dari Ketua Forum Badan Perwakilan Desa Kecamatan Way Khilau);
- 35 Bukti P.I-Lampung.1- 35 : Surat Pernyataan Keterlibatan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran (dari Ketua Badan Perwakilan Desa Mada Jaya Kecamatan Way Khilau);



- 36 Bukti P.I-Lampung.1- 36 : Surat Pernyataan Keterlibatan Sekretaris Dians Kesehatan Kabupaten Pesawaran (dari Ketua Badan Perwakilan Desa Bayas Jaya Kecamatan Way Khilau);
- 37 Bukti P.I-Lampung.1- 37 : Surat Pernyataan Atas Keberangkatan ke Kubah Emas Anggota Masyarakat Desa Sukawangi, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- 38 Bukti P.I-Lampung.1- 38 : Surat Pernyataan Atas Keberangkatan Ke Kubah Mas Anggota Masyarakat Desa Sukawangi, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- 39 Bukti P.I-Lampung.1- 39 : Surat Pernyataan Atas Keberangkatan Ke Kubah Mas Anggota Masyarakat Desa Sukawangi, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- 40 Bukti P.I-Lampung.1- 40 : Surat Pernyataan Atas Keberangkatan Ke Kubah Mas Anggota Masyarakat Desa Sukawangi, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli

1. Dr. Irman Putra Sidin, S.H., M.H.

- Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis;
- Pelanggaran Pemilu yang terbukti bersifat terstruktur, sesungguhnya adalah sistematis dan berintensitas masif;
- Esensi dari terstruktur adalah penggunaan struktur yang ada guna kemenangan Pemilu yang bisa dibuktikan dengan adanya desain instruktif bukan desain inisiatif dan sifatnya sporadis;
- Prinsipnya, segala struktur kekuasaan tidak bisa dimanfaatkan untuk keuntungan kemenangan Pemilu salah satu peserta;
- Fenomena kepala daerah menggunakan kekuasaannya untuk mendulang suara untuk salah satu peserta Pemilu, baik untuk Parpol maupun Caleg sifatnya sangat rentan terjadi namun tidak selalu otomatis terjadi;



- Penggunaan struktur kekuasaan ini biasanya diikuti dengan praktek politik uang yang memanfaatkan rendahnya pemahaman bernegara rakyat atau pemilih akan sebuah proses demokrasi konstitusional, seperti Pemilu Legislatif;
- Hal utama dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif adalah pembuktian akan akibat pelanggaran tersebut dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh oleh Caleg terpilih;
- Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif ini diawali dengan adanya pertemuan-pertemuan untuk menyusun rencana dan strategi pemenangan peserta Pemilu yang melibatkan struktur aparat dan pemerintahan birokrasi, yang biasanya adalah PNS;
- Pertanyaan berikutnya apakah aparat pemerintahan atau birokrat atau PNS tersebut mengikuti perintah untuk menyampaikan kepada PNS lain maupun masyarakat pemilih? Dari tindakan sistematis menuju kepada pengarahannya secara berjenjang atau terstruktur sehingga berakibat pada masif yang melibatkan banyak orang untuk kemenangannya;
- Menurut Ahli, Mahkamah Konstitusi tidak akan menjadikan Pasal 221 *juncto* Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 2012 sebagai satu-satunya dasar hukum untuk melakukan pemungutan suara ulang, karena bisa saja dari terbuiktinya pelanggaran TSM, Mahkamah dapat melakukan pemungutan suara ulang atas nama supremasi konstitusi atau bisa terjadi bahwa Putusan Mahkamah yang diambil adalah menghanguskan suara yang telah diperoleh peserta Pemilu, baik Parpol maupun Caleg;
- Berikutnya ahli akan menjelaskan terkait pertanyaan apakah suara yang didapatkan Caleg tertentu yang melebihi suara partai dapat diindikasikan sebagai suara yang didapat dari pelanggaran TSM?;
- Menurut Ahli, TSM dapat dilakukan oleh Parpol sebagai peserta Pemilu untuk memperoleh kursi di legislatif, namun bisa juga dilakukan oleh Caleg dari Parpol tersebut yang ingin memperoleh kursi di Parpol tersebut. Keduanya dapat dilakukan secara kolaboratif, antara Parpol dan Caleg. Atau dapat juga dilakukan secara terpisah;
- Perolehan suara Caleg yang melebihi suara Parpol tidak serta merta dapat dikategorikan telah terjadi pelanggaran TSM, apalagi di era suara terbanyak



seperti saat ini, personel-personel dan ketokohan personal Caleg daerah pemilihannya akan terus dibangun jauh hari sebelum jadwal Pemilu, sehingga perolehan suara Caleg tertentu yang melebihi suara Parpol dapat saja terjadi;

- Ahli menyatakan bahwa adanya fakta setelah penghitungan suara secara nasional terdapat suara yang signifikan, antara suara partai dengan suara Caleg terkait adanya pelanggaran TSM, hal ini tergantung dari pembuktian;
- Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pemungutan suara ulang jikalau banyak peserta Pemilu Parpol atau Caleg yang merasa dirugikan pelanggaran TSM tersebut;
- Namun jika yang merasa dirugikan atas pelanggaran TSM hanya perebutan satu kursi, Mahkamah dapat memutuskan untuk menghanguskan suara yang diperoleh peserta Pemilu baik Parpol maupun Caleg secagian maupun seluruhnya;
- Ahli berpendapat jika terjadi pelanggaran TSM yang salah satunya menggunakan *money politic* maka akan digunakan acuan Undang-Undang Dasar karena hal ini termasuk dalam perselisihan hasil Pemilu.

2. Aria Fernandes

- Ahli akan menganalisis hasil perolehan data yang dikeluarkan oleh KPU dalam website resminya terhadap perolehan suara partai dan calon anggota legislatif terutama di Dapil Lampung I;
- Berdasarkan pengamatan ahli pada Pemilu maupun Pemilukada terdapat anomali perolehan suara yang terjadi di kabupaten di Dapil Lampung I;
- Dari 10 partai yang lolos *parlementary threshold*, hanya Partai Hanura yang mampu mendapatkan suara diatas 40% di satu kabupaten dari total suara sah partai tersebut di tingkat dapil;
- Sebagai contoh, 41% total suara sah Hanura yang berjumlah 152.407 berasal dari Kabupaten Pesawaran;
- Sementara di daerah lain yang termasuk dalam Dapil Lampung I kisaran suaranya hanya 6% sampai 21%;
- Perolehan suara 9 partai lainnya disatu kabupaten/kota tidak ada yang mencapai angka 35%, contohnya perolehan PKB sebesar 31.142 suara



atau 23 % berada di Lampung Selatan, perolehan PDIP sebesar 77.643 suara atau 21% dari total suara sah PDIP berada di Lampung Selatan;

- Data di atas menunjukkan bahwa tidak ada partai yang begitu dominan selain Hanura di Dapil Lampung I yang mampu menembus angka 40% dari total suaranya;
- Ahli juga melakukan perbandingan terhadap perolehan suara Caleg berdasarkan pilihan terhadap partai, terhadap Caleg, atau Caleg lainnya.
- Ahli menemukan bahwa kisaran pemilih yang mencoblos Caleg pada kisaran tertinggi sebesar 60%-75% dari total perolehan suara sah partai;
- Ahli melihat contoh kasus Zulkifli Hasan, yang mencoblos suara Caleg sekitar 73%, dan yang mencoblos partai 15% dan berada di Kabupaten Tanggamus. Ahli mengambil contoh lain, yakni Caleg yang termasuk dalam 10 urutan Caleg yang memperoleh suara terbesar di seluruh Dapil yaitu Caleg Edi Baskoro Yudhoyono, perolehan suara terbesar di Pacitan dengan kisaran 64%. Caleg lain Hanafi Rais, perolehan suara terbesar yang memilih dirinya sampai pada angka 61%;
- Sedangkan di Pesawaran, Dapil Lampung I, Hanura memperoleh suara sah partai sebesar 85% yang berasal dari satu kandidat. Ahli merasa hal tersebut melampaui kisaran perolehan suara yang rata-rata berada dibawah 80%;
- Hanya ada 2 partai yang mampu menembus angka di atas 25% di kabupaten jika ditarik sumbu analisis perbandingan perolehan suara antar partai di satu kabupaten/kota yaitu Hanura mendapatkan 28% di Pesawaran dan PDIP mendapatkan 31% di Lampung Barat, sementara partai lainnya tidak sampai menembus angka 25%;
- Perolehan suara Caleg orang per orang di Dapil Lampung I, ditemukan hanya 1 Caleg dari 9 Caleg yang berhasil menembus perolehan suara di atas 65% suara pribadi, yaitu Caleg dari Hanura. Sedangkan Caleg yang lain seperti Musa Zainuddin dari PKB hanya mendapat 21% dan M. Jamil Yusuf hanya memperoleh 32%;
- Sebagai perbandingan ahli menganalisis perbandingan perolehan suara di Dapil lainnya dengan mengambil contoh Caleg Edi Baskoro Yudhoyono di Dapil Jatim 7 yang merupakan Caleg dengan perolehan suara terbanyak,



Caleg Hanafi Rais dari Yogyakarta dan Caleg Wayan Koster dari Bali. Sampel ini menunjukkan tidak ada Caleg terpilih yang mampu mendapatkan perolehan suara di atas batas normal yaitu 50% suara di satu kabupaten/kota di satu Dapil;

- Dilihat dari distribusi suara sah pribadi Caleg tertinggi yang diperoleh Caleg terpilih Caroline Margareth Natasha hanya sebesar 32% di Kabupaten Landak, untuk Caleg Wayan Koster yang termasuk 10 Caleg dengan perolehan suara tertinggi hanya memperoleh 29% di Kabupaten Buleleng.

Saksi

1. Iqbal

- Saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau;
- Pada bula Maret 2014 ada rapat koordinasi BPD yang diadakan di Kecamatan Way Khilau yang dipimpin oleh Bapak Camat yang bernama H. Muntasir;
- Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Camat dan 10 Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Way Khilau;
- Dalam pertemuan tersebut ada ajakan dari Camat untuk mendukung Calon Partai Hanura Dapil Lampung I atas nama Frans Agung Mulaputra;
- Pada pukul 13.00 WIB datang Tim Pemenangan Hanura untuk Kecamatan Way Khilau;
- Tim Pemenangan Hanura terdiri dari pegawai Dinas Kesehatan dan dinas-dinas SKPD Kabupaten Pesawaran;
- Tim Pemenangan Hanura kemudian bertanya kepada seluruh Ketua BPD terkait langkah-langkah yang harus ditempuh oleh masing-masing Ketua BPD;
- Salah satu Ketua BPD menyatakan untuk pengkondisian hal tersebut meminta intensif BPD yang berasal dari APBD Kabupaten Pesawaran yang dikeluarkan per triwulan untuk dipercepat pengeluarannya;
- Bahwa Caleg Partai Hanura tersebut adalah kakak kandung dari Bupati Pesawaran;



2. Mas Agus Iwan Saputra

- Saksi sebagai Caleg Kota sekaligus saksi rekapitulasi tingkat provinsi untuk Partai Nasdem;
- Saat sidang Pleno Rekapitulasi di tingkat provinsi, tanggal 23 April 2014, Nasdem secara tertulis mengajukan keberatan untuk menolak semua hasil rekapitulasi DPR RI di Tingkat Kabupaten Pesawaran;
- KPU saat itu memberikan formulir keberatan yang diisi oleh saksi, yang oleh saksi juga formulir keberatan tersebut diserahkan kepada Bawaslu;
- Kemudian terjadi adu argumen, karena KPU Kabupaten Pesawaran memiliki alasan tertentu;
- KPU tidak mengakomodir keberatan saksi tapi menyarankan agar permasalahan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)



c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil **Pemohon** sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **pemungutan suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1) Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*

c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;



- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan **Pemohon** untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitem permohonan *in casu* permohonan Pemohon pada:

- 1) poin 5.6.1 halaman 412 Provinsi Lampung.Kabupaten Pesawaran – DPR;

Seyogianya ditolak atau setidaknya tidak disampingkan karena selain tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) *juncto* Pasal 227 ayat (20) UU Nomor 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat***



(2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) peraturan ini”;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil **Pemohon** yang tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan di dalam permohonan **Pemohon**, sebagaimana dalam permohonannya pada:

1) halaman 75 sampai dengan 80 untuk Provinsi Lampung;

Seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) *juncto* Pasal 224 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. *kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. *penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. *saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h. *terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*



Pasal 224

- (1) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), **saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.***
- (2) ***Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.***

II. DALAM POKOK PERKARA PEROLEHAN SUARA DPR RI PARTAI NASDEM

2.1. PROVINSI LAMPUNG

Bahwa dalam dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Termohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPR, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah Pemilihan: **dan/atau** perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, sebagai berikut:

1. Terkait dengan tuduhan terjadi pelanggaran penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung oleh penyelenggara yaitu KPU Provinsi Lampung dan Bawaslu Provinsi Lampung yang mengakibatkan Partai Nasdem dirugikan karena kehilangan suara dan kursi DPR di Dapil I Lampung khususnya di Kabupaten Pesawaran itu **TIDAK BENAR** karena proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi terhadap proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi penghitungan suara;
2. Terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional oleh KPU RI untuk Provinsi Lampung pada tanggal 27 April 2014 bertempat di kantor KPU RI pada rapat tersebut saksi Partai Nasdem menunjukkan beberapa persoalan ditingkat lapangan



dengan contoh masalah data C1 dan meminta untuk dilakukan penghitungan ulang untuk seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya kesimpulan rapat KPU RI tanggal 27 April 2014 dengan melihat Data DA1, D-1 dan C1 yang dilaksanakan melalui rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dengan melibatkan saksi Parpol hal ini sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran pada tanggal 29 April 2014 berdasarkan surat KPU RI Nomor 355/KPU/IV/2014 perihal Tindak Lanjut Penundaan Rekapitulasi Nasional (**vide bukti T-1.LAMPUNG1.1**);

3. Terkait dengan Rapat Pleno KPU Provinsi Lampung tanggal 2 Mei 2014 untuk sinkronisasi data pemilih dan jumlah surat suara yang dipakai, telah sesuai dengan surat KPU RI Nomor 355/KPU/IV/2014 perihal Tindak Lanjut Penundaan Rekapitulasi Nasional Tanggal 28 April 2014 (**vide bukti T-1.LAMPUNG1.1**);
4. Terkait dengan daftar permasalahan dan bukti-bukti Kepada Bawaslu RI melalui surat Partai Nasdem tanggal 3 Mei 2014 Nomor 157-SE/DP-Nasdem/V/2014 antara lain permasalahan data C1 meliputi:
 - a. Formulir C1 tanpa tanda tangan petugas, hal ini tidak benar karena berdasarkan Formulir C1 yang ada di KPU Kabupaten Pesawaran di tandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS (**vide bukti T-1.LAMPUNG1.2**);
 - b. Formulir C1 tanpa tanda tangan saksi, Hal ini TIDAK BENAR Karena berdasarkan Formulir C1 yang ada di KPU Kabupaten Pesawaran di tandatangani oleh saksi-saksi Parpol (**vide bukti T-1.LAMPUNG1.2**);
 - c. Formulir C1 yang sudah di tanda petugas dan saksi tetapi tanpa angka (blangko), hal ini tidak benar karena berdasarkan semua Formulir C1 yang ada di KPU Kabupaten Pesawaran berisi perolehan suara sah partai, perolehan sah calon dan perolehan suara tidak sah (**vide bukti T-1.LAMPUNG1.2**);
 - d. Data perolehan suara tidak ditulis dengan huruf, hal ini tidak benar karena Formulir C1 yang ada di KPU Kabupaten



Pesawaran telah ditulis dengan huruf (**vide bukti T-1.LAMPUNG1.2**);

- e. Data coret-coretan sehingga tidak jelas perolehan yang sesungguhnya, hal ini tidak benar karena semua saksi Parpol memperoleh Formulir C1 dengan data yang sama yang diperoleh oleh Partai Nasdem dan hal ini tidak ada keberatan saksi terhadap data yang ada di C1 (**vide bukti T-1.LAMPUNG1.2**);
- f. Formulir C1 dengan 2 dan 3 versi dalam 1 TPS yang sama, hal ini tidak benar karena data yang di KPU Kabupaten Pesawaran dan Partai peserta Pemilu yang lain versinya sama dan tidak ada keberatan saksi terkait dengan penghitungan perolehan suara untuk lembaga DPR RI baik di tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pesawaran (**vide bukti T-1.LAMPUNG1.2**).

Terkait dengan indikasi rekayasa penghitungan suara yang tersebar disemua kecamatan karena kesalahan C1 terjadi pada TPS di 113 Desa (dari 140 desa di Kabupaten Pesawaran) yaitu pada sebanyak 254 TPS dari 615 TPS yang C1 nya di analisis (total TPS di Kabupaten Pesawaran sebanyak 1100), hal ini tidak benar karena pemungutan dan penghitungan suara serta Rekapitulasi penghitungan suara telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 dan Nomor 27 Tahun 2013, terhadap Formulir C1 di 113 TPS di 9 kecamatan di Kabupaten Pesawaran yang disampaikan oleh pemohon itu tidak jelas (kabur).

5. Terkait dengan Rekomendasi BAWASLU RI tertanggal 4 Mei 2014 Nomor 0491/Bawaslu/V/2014 mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk:
 - a. Melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap dokumen C1 yang terdapat dugaan terjadinya kesalahan atau ketidaktepatan dalam penjumlahan perolehan surat suara sebagaimana hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu, hal ini sudah dilakukan oleh KPU RI pada tanggal 6 Mei 2014 di 7 TPS dalam wilayah Kabupaten Pesawaran (berita acara pencermatan



Formulir C1 Plano dan Formulir C antara lain di (kecamatan Negeri Katon 1 TPS, kecamatan Gedong Tatan 2 TPS, Kecamatan Way Khilau 2 TPS, Kecamatan Padang cermin 2 TPS) (**vide bukti T-1.LAMPUNG1.3**);

b. Memberikan sanksi terhadap KPPS yang terbukti dengan sengaja melakukan proses penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan KPU agar tidak direkrut kembali sebagai penyelenggara pemilu, hal ini telah dilakukan dengan melakukan evaluasi berjenjang terhadap penyelenggara ad-hock (**vide bukti T-1.LAMPUNG1.4**);

6. Terkait dengan kegiatan KPU Provinsi Lampung tanggal 6 Mei 2014 pukul 22:00 WIB adalah melakukan pencocokan data di 7 TPS di Kabupaten Pesawaran bertempat di Gedung KPU RI lantai 1, kemudian KPU Provinsi Lampung menyampaikan hasil pencocokan data tersebut pada rapat pleno KPU RI melalui Surat KPU Provinsi Lampung Nomor 205/KPU-008-Prop/V/2014 tanggal 6 Mei 2014, kami jelas sebagai berikut:

a. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur-libell*) karena pencocokan data yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung di Kabupaten Pesawaran bukan 6 TPS tetapi 7 TPS sesuai surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0491/Bawaslu/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 Perihal rekomendasi Provinsi Lampung dan kajian terhadap keberatan Partai Nasdem di Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang di tanda tangani oleh Koordinator Divisi Pengawasan (**vide bukti T-1.LAMPUNG1.5**);

b. Bahwa saksi Partai Nasdem tidak hadir pada saat pelaksanaan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung di 7 TPS dalam wilayah Kabupaten Pesawaran, dimana hasil pencocokan C1 Plano dan Model C1 tidak ada perubahan perolehan suara Partai maupun Perolehan suara Calon sesuai dengan surat KPU Provinsi Lampung Nomor 205/KPU-008-Prop/V/2014 tanggal 6 Mei Tahun 2014 (**vide bukti T-1.LAMPUNG1.6**).



7. Terkait dengan tuduhan KPU Provinsi Lampung oleh pemohon bahwa KPU Provinsi Lampung melakukan langkah-langkah tidak terpuji dan tidak relevan memuat persoalan PKB yang mengira Partai Nasdem menuduh penggelembungan surat suara oleh PKB. Karena selama pembahasan hal tersebut tidak ada sama sekali dan tidak pernah ada pembicaraan dalam rapat-rapat bahwa partai Nasdem menuduh PKB, hal ini TIDAK BENAR karena yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung pada rapat pleno di gedung KPU RI lantai 2 adalah merupakan permintaan saksi Partai PKB agar menyampaikan pernyataan saksi Partai PKB untuk disampaikan dalam Rapat Pleno terbuka KPU RI.
8. Terkait dengan tindakan KPU Provinsi Lampung yang dianggap oleh Pemohon telah merugikan Partai Nasdem antara lain:
 - a. Tidak merespon surat-surat partai Nasdem;
 - b. Tidak merespon secara proporsional hal-hal yang telah menjadi keputusan rapat KPU RI dengan interpretasi sepihak;
 - c. Tidak melaksanakan rapat Pleno rekapitulasi di semua kabupaten/kota dengan mengundang saksi Parpol;
 - d. Tidak melakukan pencermatan data C1;
 - e. Melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran terjadi di jajaran bawah tingkat lapangan Provinsi Lampung;
 - f. Tidak dapat menjelaskan hal-hal yang terbukti salah menurut surat Bawaslu tanggal 4 Mei 2014;
 - g. Tidak dapat menjelaskan adanya 2 versi C1 di TPS 8 Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin dengan indikasi manipulatif;
 - h. Tidak dapat menjelaskan perbedaan angka-angka jumlah dan angka-angka yang dicoret-coret sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

Hal ini tidak benar karena semua proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Pesawaran dan KPU Provinsi Lampung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PKPU Nomor 26 Tahun 2013 dan PKPU Nomor 27 Tahun 2013).



9. Terkait dengan penghitungan Formulir DC1 KPU Provinsi Lampung angka-angka perolehan suara partai politik secara nasional untuk Dapil Lampung I sebagai berikut:

Table 1. : Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang diajukan oleh pemohon (Partai Politik) di Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran untuk pengisian Kenggotaan DPR

No.	DAPIL	Partai Politik	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
			Termohon	Pemohon	
1.	Lampung I	Nasdem	9,072	9,072	T- 1.LAMPUNG1.7 s/d T- 1.LAMPUNG1.14
2.		PKB	17,799	17,799	
3.		PKS	16,220	16,220	
4.		PDIP	30,497	30,497	
5.		GOLKAR	20,122	20,122	
6.		GERINDRA	21,030	21,030	
7.		DEMOKRAT	15,800	15,800	
8.		PAN	23,366	23,366	
9.		PPP	6,858	6,858	
10.		HANURA	63,057	63,057	
11.		PBB	3,178	3,178	
12.		PKPI	635	635	

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1.Lampungl.1 sampai dengan bukti T-1.Lampungl.14 dan sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1.Lampungl.1 : Surat KPU Kepada Ketua KPU Provinsi Lampung Nomor 355/KPU/IV/2014 Perihal Tindak Lanjut Penundaan Rekapitulasi Nasional;
- 2 Bukti T-1.Lampungl.2 : Surat KPU Hasil Scan. (Perihal :Kurang Jelas);
- 3 Bukti T-1.Lampungl.3 : Surat KPU Kepada Ketua KPU Provinsi dan Kabupaten Nomor 870/KPU/XII/2013 Perihal Pengangkatan/Penetapan kembali PPK dan Sekretaris PPK serta PPS dan Sekretaris PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA.2014;
- 4 Bukti T-1.Lampungl.4 : Surat Banwaslu Kepada Ketua KPU Nomor 0491/Bawaslu/V/2014 Perihal Rekomendasi



Provinsi Lampung;

- 5 Bukti T-1.Lampungl.5 : Model DB. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- 6 Bukti T-1.Lampungl.6 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 7 Bukti T-1.Lampungl.7 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 8 Bukti T-1.Lampungl.8 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 9 Bukti T-1.Lampungl.9 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 10 Bukti T-1.Lampungl.10 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014
- 11 Bukti T-1.Lampungl.11 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014;



- 12 Bukti T-1.Lampungl.12 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 13 Bukti T-1.Lampungl.13 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 14 Bukti T-1.Lampungl.14 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014.

[2.5] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran memberikan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPUD Kabupaten Pesawaran telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan Pesawaran 5 (lima) berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Pesawaran Nomor 103/BA/KPUD/Psw/11/V/2014 perihal Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Pesawaran tertanggal 13 Mei 2014, sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah					Jumlah Suara Sah
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	
1	Partai Nasdem	3333	5243	3262	2546	2227	16611
2	PKB	5487	7182	5037	4602	1150	23458
3	PKS	4226	6481	5090	3899	934	20630
4	PDI	4305	14349	6873	8856	2964	37347



	Perjuangan						
5	Golkar	3921	6586	6574	6506	3123	26710
6	Gerindra	6865	5821	6125	6059	1009	25879
7	Demokrat	8307	2699	3250	2197	805	17258
8	PAN	8578	9402	9964	4490	2168	34602
9	PPP	3517	3641	4921	1954	1317	15350
10	Hanura	2259	2539	2437	3437	756	11428
14	PBB	712	3358	73	2778	27	6948
15	PKPI	82	80	619	62	8	851
Jumlah		51592	67381	54225	47386	16488	237072

Sumber: DB KPUD Kabupaten Pesawaran (**Bukti 1**).

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPUD Nomor 05/KPTS/KPUD/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014.

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya, Panwaslu Kabupaten Pesawaran menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Pokok Permohonan

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung oleh penyelenggara Pemilu KPUD Provinsi dan BAWASLU Provinsi yang menyebabkan Partai Nasdem dirugikan kehilangan suara dan kursi DPR di Dapil Lampung 1 Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Hanura di Kabupaten Pesawaran dan terhadap permasalahan tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung tidak merespon laporan dari Pemohon tersebut. Terhadap Dalil Pemohon dalam pokok permohonannya tersebut Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Tidak benar jika dikatakan Bawaslu Provinsi tidak merespon laporan yang disampaikan oleh Partai Nasdem terkait dugaan penggelembungan yang dilakukan oleh Partai Hanura.
 - Bahwa Partai Nasdem menyampaikan keberatan/laporan pada saat



Pleno Rekapitulasi Nasional tanggal 3 Mei 2014 dengan Nomor 157-SE/DPP-Nasdem/IV/2014.

- Terhadap keberatan/laporan tersebut Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan pencermatan/penelitian terhadap data C1 Pemohon dengan data C1 yang dimiliki Bawaslu Provinsi Lampung.
- Berdasarkan hasil pencermatan/penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung, disampaikan sebagai berikut;

Rincian Hasil Pencermatan Kabupaten Pesawaran

KECAMATAN	TPS	MASALAH	HASIL PENCERMATAN
DESA			
Kecamatan Gedong Tataan			
Taman Sari	1	Coret-Coretan dan Perubahan Jumlah Suara Sah Partai Nasdem, PKB dan PKS	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terbukti • Jumlah PKB 16 SahPKS 59, Nasdem 5. Tertulis Jelas dengan huruf perolehan Suara
Karang Anyar	7	Coretan Perolehan Jumlah suara sah Partai Hanura	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terbukti • Tertulis Jelas Angka dan Huruf suara sah
Sukabanjar	6	Selisih jumlah suara sah PDIP Berkurang	<ul style="list-style-type: none"> • Terbukti • 82 tertulis 81
Kebagusan	1,4,14	Terdapat coretan suara sah pada partai Nasdem, jumlah suara sah tidak ditulis dengan huruf	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terbukti
Pampangan	6	Penambahan suara pada caleg tertentu (Hanura)	<ul style="list-style-type: none"> • Seharusnya 39 ditulis 41
Kecamatan Negeri Katon			
Kali Rejo	5	C1 untuk Partai Hanura tidak jelas angkanya sebesar 86 dengan coretan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terbukti • C1 Pelapor dan Bawaslu berjumlah sama 30 (narasi dalam keberatan tidak sama dengan data yang dilampirkan)
Sidomulyo	3	Jumlah suara P. PKB selisih 3 dari 52 ditulis 53	<ul style="list-style-type: none"> • Terbukti
Kecamatan Padang Cermin			
Padang Cermin	13	Beda Angka Nasdem dari C1 KPPS dengan C1 web KPUD (101 dan 100)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidakterbukti Perolehan suara Nasdem sebanyak 8 (narasi yang dibuat dalam keberatan tidak sesuai dengan data yang dilampirkan)
Pampangan	6	Penambahan suara pada caleg tertentu Hanura	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terbukti hasil pencermatan



			berjumlah 41
Banjaran	8	Dua versi C1 dengan angka berbeda untuk Partai Hanura 50 dan 48	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pencermatan suara Hanura 48
Sanggi	4	C1 Nasdem angka perolehan suara ditulis 36 padahal jumlah suara 44	<ul style="list-style-type: none"> • Terbukti
Kecamatan Tigeneneng			
Gunung Sugih Baru	3	Selisih jumlah suara total dengan perolehan partai PDIP dan Caleg	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terbukti (narasi yang dibuat dalam keberatan tidak sesuai dengan data yang dilampirkan) • Data pelapor dan Bawaslu sama perolehan suara 26
Panca Bakti	1	Selisih jumlah suara dengan total suara sah yang ditulis pada Partai PKB	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terbukti (narasi yang dibuat dalam keberatan tidak sesuai dengan data yang dilampirkan) • Data pelapor dan Bawaslu sama perolehan suara 14
Kecamatan Kedondong			
Babakan Loa	1	Penambahan suara pada caleg Hanura	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada data pelapor • C1 KPUD jumlah 75
Harapan Jaya	5	Penambahan suara pada caleg Hanura	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada data Pelapor • C1 KPUD jumlah 25
Kecamatan Way Lima			
Pekondoh	1,3	Selisih angka dalam pecatatan sehingga angka berkurang pada partai gerindra dan Golkar	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terbukti
Kecamatan Way Khilau			
Padang Cermin	4	Suara Nasdem berkurang	<ul style="list-style-type: none"> • Terbukti • Hasil Pencermatan suara Nasdem tertulis 27 seharusnya 28
Bayas Jaya	4	Beda Perolehan Nasdem di C1 KPPS Web KPUD yaitu 11 dan 9	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terbukti • Hasil pencermatan suara Nasdem 11
Tanjung Rejo	2	C1 PKB seharusnya 14 ditulis 15	<ul style="list-style-type: none"> • Terbukti

(Bukti 2)

- Bahwa berdasarkan hasil pencermatan/penelitian Bawaslu Provinsi Lampung tersebut, Bawaslu RI menyampaikan rekomendasi kepada KPU RI pada Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional, yaitu:



1. Salinan C1 tidak ditandatangani oleh KPPS, salinan C1 yang tidak ditandatangani oleh saksi, salinan C1 dengan coretan dan salinan C1 pada kolom perolehan suara tidak ditulis dengan huruf, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk memberikan sanksi terhadap KPPS yang terbukti dengan sengaja tidak melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan KPU. **(Bukti 3);**

2. Laporan atas dugaan kesalahan/ketidak tepatan dalam pencatatan penjumlahan, diantaranya:

- a. Partai PDIP di TPS 6 Sukabanjar seharusnya 82 tertulis 81 (berkurang 1);
- b. Partai PKB di TPS Desa Sidomulyo dari 52, tertulis 55 (bertambah 3);
- c. Partai Hanura di TPS 8 Banjaran 48 tertulis 50 (bertambah 2);
- d. Partai PKB di TPS 2 Tanjung Rejo seharusnya 14 ditulis 15 (bertambah 1);
- e. Partai Hanura TPS 6 Pampangan seharusnya 39 tertulis 41 (bertambah 2);
- f. Partai Nasdem di TPS 4 Sanggi 44 tertulis 36 (berkurang 8);

Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap data-data dimaksud. **(Bukti 4)**

- Terhadap rekomendasi tersebut KPU RI memerintahkan kepada KPU Provinsi Lampung untuk melakukan pencermatan dan perbaikan dengan melakukan penghitungan ulang C1 Plano pada TPS-TPS yang dimaksud.

Keterangan Lain:

A. Langkah-langkah Pengawasan

Panwaslu Pesawaran dalam melakukan tugas-tugas pengawasan berupaya melakukan pencegahan potensi pelanggaran dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran dalam rangka memaksimalkan tugas-tugas pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 pada tingkat Kabupaten Pesawaran pada tahap pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, telah melakukan kegiatan



Bimbingan Teknis kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang dilaksanakan di Hotel Nusantara;

2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran selain melaksanakan bimbingan teknis kepada pawascam, juga melakukan bimbingan teknis pengawasan tahap pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD kepada PPL se-Kabupaten Pesawaran yang dilakukan berdasarkan koordinator wilayah masing-masing. Selain itu, Anggota PPL juga dibekali buku pedoman pengawasan tahap pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran telah menginstruksikan kepada Panwascam untuk memetakan wilayah-wilayah rawan pelanggaran berbasis TPS pada tahapan tersebut sebagai pertimbangan prioritas utama penempatan PPL, mengingat jumlah PPL tidak sebanding dengan jumlah sebaran TPS;
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran, sebagai upaya memperkuat tugas-tugas pengawasan, melakukan rekrutmen relawan pengawas Pemilu yang bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan lokal;
5. Panwas mengirimkan surat keseluruhan partai politik agar melakukan bimbingan teknis tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara padahari pemungutan suara kepada seluruh saksi;
6. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran telah menghimbau kepada Parpol untuk melakukan sosialisasi aturan tentang PKPUD Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara *juncto* PKPUD 26 Tahun 2013.

B. Langkah-langkah Penindakan

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran, tertanggal Pada Jumat 25 April 2014 menerima tembusan laporan Partai Nasdem yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Lampung terkait dugaan manipulasi data/penggelembungan suara partai Hanura yang menyebabkan berkurangnya suara pada Partai Nasdem untuk DPR RI;
2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan tugas pengawasan rekapitulasi ulang terhadap TPS yang direkomendasikan



oleh Bawaslu RI yang dilaksanakan di Gedung KPU RI di lantai 1 sesuai dengan surat Rekomendasi dari Bawaslu RI tanggal 5 Mei 2014 dengan Nomor: 0491/Bawaslu/V/2014 yang dilakukan oleh Sdr. Hj. Lilis Pujiati, S.Kep (Anggota Panwaslu Kabupaten Pesawaran) dan Sdri. Iba Ervilia (Staff Teknis Divisi SDMO Panwaslu Kabupaten Pesawaran);

3. Bahwa terhadap pokok permohonan Nomor 18 halaman 77 hurufa point 3, yakni dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Zainuren (Camat Kecamatan Kedondong) dalam kegiatan pengajian Majelis Taklim Al-Hidayat tingkat Kecamatan Kedondong yang dilaksanakan di Balai Adat Desa Kedondong pada hari Jumat 10 Januari 2014;
 - Panwaslu Kabupaten Pesawaran menerima penerusan pelanggaran yang ditemukan oleh Sdr. Ismail (Anggota Panwascam Kecamatan Kedondong) yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Pesawaran Pada Hari Senin 13 Januari 2014 dan diregistrasi dengan Nomer temuan/laporan: 06/TM/Pileg/I/2014. **(Bukti 5);**
 - Bahwa berkaitan dengan laporan penerusan pelanggaran dengan Nomor temuan/laporan 06/TM/Pileg/I/2014 tersebut, Panwaslu Kabupaten Pesawaran telah mengundang terlapor beserta saksi-saksi yang diduga mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran tersebut. **(Bukti 6);**
 - Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang tertuang dalam Form Model B-8.DD terhadap terlapor dan saksi-saksi, Panwaslu Kabupaten Pesawaran melakukan koordinasi dan gelar perkara dengan anggota Gakkumdu Kabupaten Pesawaran (Panwaslu Kabupaten Pesawaran, Kepolisian Resort Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri Kalianda) yang dituangkan dalam Berita Acara Model SG3 dan dapat disimpulkan bahwa dugaan adanya pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran secara keseluruhan. **(Bukti 7);**
 - Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran, Pimpinan Panwaslu Kabupaten Pesawaran melakukan rapat pleno untuk melakukan kajian laporan yang menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam materi laporan penerusan pelanggaran Nomor



06/TM/Pileg/I/2014 tidak memenuhi unsur pelanggaran secara keseluruhan. Berita Acara hasil Kajian laporan dituangkan dalam Formulir Model B.9-DD. **(Bukti 8);**

- Bahwa berdasarkan hasil kajian laporan Nomor 06/TM/Pileg/I/2014, Panwaslu Kabupaten Pesawaran menghentikan penanganan pelanggaran dan menyampaikan pengumuman status laporan secara tertulis di papan pengumuman Panwaslu Kabupaten Pesawaran yang tertuang dalam Formulir Model B.13-DD. **(Bukti 9);**
- Langkah Penindakan Lainnya:
 1. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pengawasan Pemilu Kabupaten Pesawaran menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

NO	KLASIFI KASI PELANG GARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NOMOR REGISTRASI LAPORAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5
1.	Dugaan Pidana Pemilu	Pada Hari Sabtu 28 September 2013 Sekira Jam 10.00 s/d 12.30 WIB di Desa margo Mulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Dalam rangka HUT PGRI Kabupaten Psawaran, terlapor sebagai ketua PGRI da juga kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran diduga memfasilitasi kampanye salah satu calon legislatif DPR RI dari Partai Hanura, Terlapor : Drs. Heksus, MM, Bandar Lampung Pealpor: Fabiyan Jaya, Tanjung sari, Gd. Tataan	01/LP/PILEG/IX/ 2013 Tanggal 13 September 2013	Diberhentikan karena pelapor tidak dapat menunjukkan saksi-saksi serta tidak memenuhi standar rentan waktu. Akan tetapi, Panwaslu Kabupaten Pesawaran telah melakukan klarifikasi terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam rangka untuk melakukan pencegahan terhadap potensi-



2.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada hari Senin 11 November 2013 sekira jam 16.30 s/d 17.30 Wib di Desa Sindang garut Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dalam Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh BP4K kabupaten pesawaran diduga ditunggangi kepentingan politik untuk mendukung salah satu calon anggota legislatif DPR RI</p>	02/LP/PILEG/XI/2013 tanggal 18 November 2013	<p>potensi pelanggaran selanjutnya, serta meneruskannya ke Inspektorat Kabupaten Pesawaran.</p> <p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur kampanye.</p>
3.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Telapor: Kepala BP4K (Drs. Abu Nasor), Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Pelapo: Hendra Tawindi, Banjar Negri, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawara</p>	03/LP/PILEG/XI/2013 tanggal 24 November 2013	<p>tidak terpenuhi unsur kampanye.</p>
4.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada Hari Jum'at 22 November 2013 di Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran telah dilaksanakan Kegiatan Pengajian ibu-ibu diduga ditunggangi kepentingan politik oleh terlapor Terlapor : Ir. Hi. Aryodia Febriyansah, S.Z.P, Bandar Lampung Pelapor : Man Irawan, Desa Banjar Negri Way Lima Kabupaten Pesawaran</p>	04/TM/PILEG/I/2014 tanggal 2 Januari 2014	<p>Tidak memenuhi unsur kampanye</p>
5.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada hari Kamis 26 Desember 2013 sekira Jam 11.00 s/d 01.00 bertempat di Halaman Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dusun Binong desa Waylayap kecamatan gedong tataan kabupaten pesawaran telah berlangsung kegiatan pembagian bantuan sosial kepada guru ngaji, pengurus mushola/masjid/gereja, penjaga makam, PPN, pengurus pesantren, yang mana dalam acara tersebut Bupati Pesawaran dalam isi sambutan sambutan yang di sampaikan</p>	05/TM/PILEG/I/2014 tanggal 11 Januari 2014	<p>Diserahkan ke bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Perundang-undangan</p>



	<p>6. Dugaan Pidana Pemilu</p>	<p>dia menekankan agar para penerima bantuan beserta keluarganya agar memilih sdr.Frans Agung MP Caleg DPR RI dari Partai Hanura pada pemilu legislatif 2014.</p> <p>Pada Hari rabu, 8 Januari 2014, sekira jam 11.00 bertempat di balai adat Desa Kedondong Kecamatan kedondong Kabupaten Pesawaran Telah berlangsung acara serah terima jabatan camat kedondong antara sdr. Yulizar selaku camat yang lama dengan sdr. Zainuren selaku camat yang baru yang mana dalam acara tersebut ada penyampaian sambutan-sambutan yang termuat ajakan untuk memilih Sdr. Frans Agung MP Caleng DPR RI pada Pemilu 2014 diantaranya yang di sampaikan Oleh Sdr Ylizar (mantan camat), sdr. Zainuren (camat baru), Sdr. Tri Prawoto (Staff ahli administrasi Kabupaten Pesawaran) Pelapor : Ismail, Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran (Panwascam kedondong) Terlapor : Sdr. Yulizar, Sdr. Zainuren Sdr. Tri Prawoto, Desa Pesawaran, Desa Kedondong, Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran</p>	<p>06/TM/PILEG/II/2014 tanggal 11 Januari 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
	<p>7. Dugaan Pidana Pemilu</p>	<p>Pada Hari Rabu 8 Januari 2014 sekira jam 11.00 bertempat di balai adat Desa Kedondong Kecamatan kedondong Kabupaten Pesawaran Telah berlangsung acara serah terima jabatan camat kedondong antara sdr. Yulizar selaku camat yang lama dengan sdr. Zainuren selaku camat yang baru yang mana dalam acara tersebut ada penyampaian</p>	<p>07/TM/PILEG/II/2014 Tanggal 31 Januari 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran</p>
	<p>8. Dugaan Pidana Pemilu</p>	<p>Pada Hari Rabu 8 Januari 2014 sekira jam 11.00 bertempat di balai adat Desa Kedondong Kecamatan kedondong Kabupaten Pesawaran Telah berlangsung acara serah terima jabatan camat kedondong antara sdr. Yulizar selaku camat yang lama dengan sdr. Zainuren selaku camat yang baru yang mana dalam acara tersebut ada penyampaian</p>		



9.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>sambutan-sambutan yang termuat ajakan untuk memilih Sdr. Frans Agung MP Caleng DPR RI pada Pemilu 2014 diantaranya yang di sampaikan Oleh Sdr Ylizar (mantan camat), sdr. Zainuren (camat baru), Sdr. Tri Prawoto (Staff ahli administrasi Kabupaten Pesawaran). Pelapor Ismail, Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Terlapor: Sdr. Zainuren, Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran</p> <p>Pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014, sekira Jam 16.15 WIB, bertempat di depan Gedung Seraba Guna Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Pesawaran telah terjadi pembagian bahan kampanye oleh oknum satuan pamong praja. Pelapor: Sdr. Rumani, Dsn. Sukamarga Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran (Panwascam Gedong Tataan) Terlapor: Pol PP Pemda Kabupaten Pesawa</p>	<p>08/TM/PILEG/II/2014 tanggal 3 Februari 2014</p> <p>09/TM/PILEG/II/2014 tanggal 10 Februari 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran</p> <p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
10.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada hari Sabtu 1 Februari 2014 sekira jam 10.00 bertempat di pekarangan rumah warga Dusun Kelapa Dua Desa Kota Jawa Kecamatan way khilau Kabupaten Pesawaran telah berlangsung kegiatan pengajian Al-Hidayah yang mana didalam acara tersebut di hadiri oleh beberapa Caleg salah satunya Sdr. Frans Agung MP yang sekaligus memberikan sambutan didepan jama'ah pengajian Al-Hidayah yang hadir, bahwasanya dia mencalonkan diri sebagai</p>	<p>10/TM/PILEG/III/2014 tanggal 19 Februari 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan</p>



11.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Anggota DPR RI dari Partai Hanura di Pileg 2014 Pelapor : Munipiyon, Ds. Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran (Panwascam Way Khilau) Terlapor : Sdr. Muntasir, Desa Way Kepayang Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran</p> <p>Pada hari Sabtu 8 Februari 2014 sekira jam 11.00 Wib bertempat di rumah sdr. Suparmin Desa tanjung rejo Kecamatan way khilau Kabupaten Pesawaran telah terlaksana acara kegiatan silaturahmi berupa sosialisasi antara kelompok tani Sri rejeki desa tanjung Rejo dengan Caleg DPR RI dari Partai PDI Perjuangan a.n. Isma Yatun yang mana dalam acara tersebut terdapat adanya pemberian secara simbolis dari Sdr Isma Yatun (Caleg DPR RI) kepada Sdr. Suparmin (ketua Kelompok tani) berupa satu Unit Handtractor dan selanjutnya dalam acara tersebut juga terdapat adanya bahasa ajakan kepada peserta kelompok tani yang hadir agar pada pileg 9 April mendatang untuk memilih partai yang mengusungnya yaitu PDI Perjuangan Pelapor : Munawar Hafiz, Desa Way Kepayang Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran (Panwascam Way Khilau) Terlapor : Sdr. Isma Yatun, Ds. Tanjung Rejo Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran</p>	11/TM/PILEG/III/2014 tanggal 6 Maret 2014	<p>peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p> <p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran .</p>
12.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada hari minggu, 16 Februari 2014 sekira jam 14.30 s/d 16.00 wib bertempat di rumah sdr. Rohmansyah di dusun sebaris Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Prov. Lampung</p>	Nomor	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti</p>



13.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>telah berlangsung kegiatan kampanye pertemuan terbatas antara Caleg DPRD Kabupaten Pesawaran dari partai Demokrat, An. Neny Triana Sari yang mana dalam acara tersebut terdapat pemberian 2 (dua) Unit terpal dan bahan kampanye (krudung dan kartu nama) Pelapor : Deny Madiyan, Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran (PPL Hurun) Terlapor : Neny Triana Sari, SP, Perum Amara Pura</p> <p>Pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 telah dilaksanakan kampanye dalam bentuk pertemuan terbuka yang di ikuti oleh 431 orang (dengan jumlah rincian jamaah terlampir), pada kegiatan tersebut Istri Bupati Pesawaran yang didampingi oleh Camat Marga Punduh (Darsoyo,SE), Sekdes Kekatang,Sekdes kampung baru,Sekdes Pahawang, dan 8 Kepala Desa (Kepala Desa: Tajur, Maja, Penyandingan, Umbul limus, Pekon ampai, Kunyaian, kekatang, Kampung Baru). Dalam pertemuan terbuka tersebut Istri Bupati Pesawaran berkampanye untuk memilih dan memenangkan Calon Anggota DPR RI dari Partai Hanura Nomor Urut 2 (Frans Agung Mula Putra). Kegiatan kampanye tersebut dalam rangka pemberangkatan Wisata religi Ibu-ibu pengajian kecamatan Marga Punduh ke Masjid Kubah emas Kota Depok. Pemberangkatan jamaah dengan 10 Bus (Blue Star),dalam pidato nya Istri Bupati Pesawaran bahwa kegiatan wisata religi tersebut didanai oleh dana pribadi Bupati Pesawaran (Arisandi Darma Putra). Pidato istri Bupati Pesawaran dilaksanakan pada Pukul 16.10 Wib. Dalam</p>	<p>12/TM/PILEG/III/2014 tanggal 21 Maret 2014</p> <p>Nomor 13/TM/PILEG/III/2014 tanggal 21 Maret 2014</p>	<p>dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
14.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>	<p>Nomor 14/TM/PILEG/III/2014 tanggal 24 Maret 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>



15.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>kegiatan tersebut persiapan pengumpulan masyarakat ibu-ibu kecamatan Marga Punduh di Motori oleh Camat Marga Punduh</p> <p>Pelapor: Iwan Farid Nawawi, Desa Kekatang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran (Panwascam Marga Punduh)</p> <p>Telapor: Istri Bupati Pesawaran</p> <p>Pada Hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 jam 16.00 s/d 17.00 wib telah dilaksanakan Bazar Murah di Dusun Kalibungur Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh Sdr. Nur Hasanah Caleg Nomor urut 6 dan Tim Sukses Ir. H. Johan Sulaeman MM. Calon DPRD Provinsi Dapil Lampung 3 Nomor urut 1 dari Partai PKS, paket yang dijual tersebut berupa Gula Pasir dan Minyak Goreng, dengan harga dibawah pasar per paket Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut tidak diberitahukan kepada kepolisian setempat.</p> <p>Pelapor: Muhtador, PPL Kecamatan Tegineneng, Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng.</p> <p>Telapor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nurhasanah, (Caleg DPRD Nomor urut 6 dari partai PKS) 2. Ir. Johan Sulaiman, (Caleg DPRD Provinsi Dapil Lampung 3 Nomor urut 1) 3. Tim Sukses Ir. Johan sulaiman <p>Pada Hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira jam 16.00 s/d 17.00 telah terjadi Bazar Murah di Dusun Kalibungur Desa Trimulyo yang dilakukan oleh Sdr. Nur Hasanah Caleg Nomor urut 6 dan Tim Sukses Ir. H. Johan Sulaeman MM. Calon DPRD Provinsi Dapil Lampung 3 Nomor urut 1 dari</p>	<p>Nomor 15 /TM/PILEG/III/2014 tanggal 31 Maret 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
16.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada Hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira jam 16.00 s/d 17.00 telah terjadi Bazar Murah di Dusun Kalibungur Desa Trimulyo yang dilakukan oleh Sdr. Nur Hasanah Caleg Nomor urut 6 dan Tim Sukses Ir. H. Johan Sulaeman MM. Calon DPRD Provinsi Dapil Lampung 3 Nomor urut 1 dari</p>	<p>Nomor 16/LP/PILEG/IV/2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
17.	Dugaan Pidana Pemilu	<p>Pada Hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira jam 16.00 s/d 17.00 telah terjadi Bazar Murah di Dusun Kalibungur Desa Trimulyo yang dilakukan oleh Sdr. Nur Hasanah Caleg Nomor urut 6 dan Tim Sukses Ir. H. Johan Sulaeman MM. Calon DPRD Provinsi Dapil Lampung 3 Nomor urut 1 dari</p>	<p>Nomor 16/LP/PILEG/IV/2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>



	<p>18. Dugaan Pidana Pemilu</p>	<p>Partai PKS, paket yang dijual tersebut berupa Gula Pasir dan Minyak Goreng, dengan harga dibawah pasar per paket Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut tidak diberitahukan kepada kepolisian setempat Pelapor : Gatot Saekeni (PPL Kecamatan Tegineneng), Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Terlapor : Erma Widiatmo, SE. (Caleg Nomor urut 5 dari Partai PKS).</p> <p>Pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 21.00 s/d 22.00 di Dusun 02 Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran telah ditemukan dugaan pelanggaran berupa pembagian Biskuit Lapis (<i>sandwich</i>) makanan tambahan untuk ibu-ibu hamil dari Direktorat Bina Gizi, Direktorat jenderal Bina Gizi dan KIA Kementrian Kesehatan RI pada pertemuan tatap muka atau sosialisasi dirumah warga masyarakat, dusun 02 Desa Bogorejo, oleh Caleg DPR RI dari Partai Demokrat No. urut 02 an. H. Heriyanto, SE., MM beserta Tim Suksesnya. Pelapor : Haris Apriadi, Suka Marga 7 April 1975, PPL Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan, Dusun 2, Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran (PPL Desa Bogorejo) Terlapor : 1. H. Heriyanto, S.E., M.M (Caleg DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Demokrat) 2. Tim Sukses H. Heriyanto, S.E., M.M (Caleg DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Demokrat).</p> <p>Pada Hari Sabtu 29 Maret 2014 sekira jam 13.30 wib s/d 16.00</p>	<p>Nomor 17/LP/PILEG/IV/ 2014 tanggal 10 April 2014</p> <p>Nomor 18/TM/PILEG/IV/ 2014 Tanggal 10 April 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p> <p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
	<p>19. Dugaan Money politik</p>	<p>Pada Hari Sabtu 29 Maret 2014 sekira jam 13.30 wib s/d 16.00</p>		



20.	Dugaan Money politik	<p>Wib di Dusun Ciberes Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Telah terjadi dilaksanakan Pengajian Al Hidayah yang diduga ditumpangi kegiatan kampanye Terlapor (Sdr. Areh Sulistiyo, Caleg No. urut 6 dari Partai PKS Dapil 1, dalam kegiatan tersebut ditemukan juga bahan Kampanye berupa stiker bergambar foto terlapor, gambar logo PKS, No. urut terlapor, jumlah peserta/jama'ah yang hadir sekira 400 orang. Kegiatan tersebut menggunakan tenda sebanyak 4 unit, terlapor dalam kegiatan tersebut terlapor sempat menyampaikan visi dan misi serta program kerjanya, yakni kegiatan program pengobatan gratis dan pembangunan infrastruktur. Kejadian tersebut juga tidak memberikan pemberitahuan kepihak kepolisian dan tembusan kepihak pengawas pemilu aik tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten</p> <p>Pelapor : Terlapor : H. Turino / Areh Sulistiyo (Caleg No Urut 6 Dari Partai PKS)</p>	<p>Nomor 19/ TM/ PILEG/IV/2014 tanggal 11 April 2014</p> <p>Nomor 20/ LP/ PILEG/IV/2014 tanggal 13 April 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
21.	Ketidak netralan anggota KPPS	<p>Pada Hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira jam 17.45 WIB di TPS 6 Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran telah terjadi peristiwa para saksi-saksi dari Parpol mengisi Form C1 masing-masing tanpa diberikan salinan Berita Acara Pleno.</p> <p>Pelapor : Gatot Ismantoro, Gedong Tataan 28 November 1968, Tenaga Honorer Pemkab Pesawaran, Kutoarjo III/Jembatan No.47 Gedong Tataan</p> <p>Terlapor : KPPS TPS 6 Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.</p>	<p>Nomor 21 / LP / PILEG / IV / 2014 tanggal 14</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>



	<p>22. Dugaan Money Politik</p>	<p>Pada Senin 07 April 2014 sekira jam 10.00 wib di rumah Sdr. Suprianto Dsn. V Ds. Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran telah terjadi Dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 301 ayat (2) UU No. 8 Th 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Ketika Sdr. Eko Suprianto pulang dari kerja istri dari Sdr. Sukis datang kerumah Sdr. Eko Suprianto kemudian memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar kepada Sdri. Suharti (Istri Sdr. Eko Suprianto) dengan mengatakan "jangan ngomong siapa - siapa ini duit untuk nyolok Nomor 1 dari Demokrat", Pelapor: Eko suprianto, jembangan 28 Nov. 1967, Wiraswasta, Dsn. V Ds. Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Terlapor: Muhammad Zamzami, Nomor urut 1 Dapil 1 Caleg DPRD tingkat 1 Prov. Lampung dari Partai Demokrat,</p>	<p>April 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
<p>23.</p>	<p>Dugaan Penggel embunga n suara / Manipulasi data</p>	<p>Pada Hari Rabu 09 April 2014 sekira jam 12.30 wib di TPS 4 Dusun Taman Jaya Way Haron Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran pada saat pelaksanaan kegiatan pungut hitung Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di TPS 4 desa Way Harong Kecamatan Way Lima, ditemukan adanya surat suara untuk Calon anggota DPRD Kabupaten Pesawaran untuk Daerah Pemilihan Pesawaran 4 (Kecamatan Padang Cermin) di TPS tersebut (TPS 4 Desa Way Harong) yang merupakan bagian dari daerah pemlihan Pesawaran 3 (Kecamatan Way Lima, Kedondong, dan Way Khilau), Jumlah Keseluruhan</p>	<p>Nomor 22 / LP / PILEG / IV / 2014 tanggal 14 April 2014</p> <p>Nomor 23 /LP / PILEG / IV / 2014 tanggal 16 April 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>



24.	Dugaan Money Politik	<p>surat suara sebanyak 22 Lembar dengan perincian 8 Surat suara sudah masuk ke kotak suara (sudah digunakan) dan 14 masih diluar (belum dipergunakan). Pelapor : Suhaedi, Way Harong 8 April 1973, Ds. Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran (PPL Way Harong) Terlapor : Ketua dan Anggota KPPS Penyelenggara Teknis Pemilu 2014 Desa Way Harong Kec . Way Lima Kabupaten Pesawaran</p> <p>Pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira jam 11.00 wib bertempat di TPS IV (empat) Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran telah berlangsung Pemungutan dan Perhitungan surat suara DPRD Kabupaten Pesawaran ketika berlangsungnya kegiatan tersebut ditemukan kesalahan surat suara untuk caleg DPRD Kabupaten Pesawaran sejumlah 22 surat suara tersebut seharusnya digunakan dipail IV (empat) bukan Dipail III (Tiga). Pelapor : Hendra Tawindi, Banjar Negeri, 11 Juli 1977, Desa Banjar Negeri (Anggota Panwascam Way Lima). Terlapor : Ketua KPPS BB : Foto Surat suara Caleg DPRD Dipail IV Kabupaten Pesawaran</p>		<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
25.	Dugaan Manipulasi Data Suara	<p>Pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira jam 11.00 wib bertempat di TPS IV (empat) Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran telah berlangsung Pemungutan dan Perhitungan surat suara DPRD Kabupaten Pesawaran ketika berlangsungnya kegiatan tersebut ditemukan kesalahan surat suara untuk caleg DPRD Kabupaten Pesawaran sejumlah 22 surat suara tersebut seharusnya digunakan dipail IV (empat) bukan Dipail III (Tiga). Pelapor : Hendra Tawindi, Banjar Negeri, 11 Juli 1977, Desa Banjar Negeri (Anggota Panwascam Way Lima). Terlapor : Ketua KPPS BB : Foto Surat suara Caleg DPRD Dipail IV Kabupaten Pesawaran</p>	<p>Nomor 24 / LP / Pileg / IV / 2014 tanggal 15 April 2014</p>	
26.	Dugaan Manipulasi Data Suara	<p>Pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira jam 14.00 wib s/d 17.00 wib di Dusun Bunut Pasar Ds. Bunut Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran telah terjadi dugaan money politik yang di lakukan pada masa tenang oleh pelapor beserta tim nya Sdr. Anas Tim Dari Terlapor dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu</p>	<p>Nomor : 25 / LP / PILEG / IV / 2014 tanggal 17 April 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang</p>



27.	Dugaan Money Politik	<p>Rupiah) Per Warga Kepada ± 30 Warga dengan Tujuan agar Warga tersebut dapat memilih Terlapor Terlapor : M. Tabrani, Wiraswasta, Dsn. Sanggi Induk Desa Sanggi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran (Suami dari Caleg an. Hanifah yang berasal dari Partai PKB Dapil 4) Terlapor : Firdayana S.H, Dsn. Hayam Desa Bunut Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran (Caleg No. Urut 2 Dapil 4 Partai PKB)</p>	<p>Nomor : 26 / LP / PILEG / IV / 2014 tanggal 17 April 2014</p>	<p>terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran. Telah Dibuatkan surat Rekomendasi Ke KPUD Kabupaten Pesawaran Nomor 27/Panwaslu-Psw/Pileg/IV/2014 Tgl 18 April 2014 Yakni di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5.</p>
28.	Dugaan Manipulasi Data Suara	<p>Pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira jam 09.00 Wib s/d 12.00 Wib (pada saat pemunggutan suara) di TPS 3 Desa Hanau Berak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Diduga Terlapor an. Wagiono (Anggota KPPS TPS 3 Desa Hanau Berak) di duga telah melakukan tindakan mengarahkan Pemilih yang bertanya cara memilih Sdr. Elta Fitira (Caleg No. Urut 5 Dapil 4 Partai PAN), akan tetapi Sdr. Wagino Mengambil surat suara tersebut dan mencobloskan ke salah satu Caleg Hanura an. Supriadi (Caleg No. Urut 1 Dapil 4 Partai Hanura) tanpa adanya persetujuan dari Pemilih dalam bentuk Form C3, Sdr. Suradi (Ketua KPPS TPS 3 Desa Hanau Berak) di duga melakukan tindakan pembiaran karena ada indikasi Sdr. Suradi sudah menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) untuk mengkondisikan Pemilih agar memilih salah satu Caleg dari Partai Hanura an. Supriadi (Caleg No. Urut 1 dapil 4 Partai Hanura).</p>	<p>Nomor : 27 / LP / PILEG / IV / 2014 tanggal 17 April 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
29.	Dugaan Manipulasi Data Suara	<p>Pelapor : Sobri Hakiki, Ds. Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran (Merupakan</p>		<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>



30.	Dugaan Pengelembungan Suara	<p>Pengurus Partai PAN) Terlapor : 1. Supriadi, Caleg No. Urut 1 dapil 4 Partai Hanura 2. Suradi (Ketua KPPS TPS 3 Desa Hanau Berak) Desa Hanau Berak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 3. Wagiono(Anggota KPPS TPS 3 Desa Hanau Berak) Desa Hanau Berak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran</p> <p>Pada Hari Senin tanggal 07 April 2014 salah seorang TS dari Rika Arlini an. Syamsul membagikan/menyebarkan sarung beserta Uang sebesar Rp. 20.000,- kepada warga guna memilih Caleg dari Partai Demokrat Nomor Urut 3 an. Rika Arlini Pelapor: Ahmad Arfan, Way Halim Kedaton Bandar Lampung (LSM Geram) Terlapor: Syamsul (TS dari Caleg an. Rika Arlini Nomor urut 3 dari Partai Demokrat Dapil 3)</p>	<p>Nomor : 28/LP/PILEG/IV/ 2014 tanggal 17 April 2014</p> <p>Nomor : 29/TM/PILEG/IV/ 2014 tanggal 17 April 2014</p>	<p>Pihak Panwaslu Kabupaten Pesawaran Telah membuat Surat Rekomendasi ke KPUD Kabupaten Pesawaran dengan Nomor : 28/Panwaslu- Psw/Pileg/IV/2 014 tanggal 19 April 2014</p>
31.	Dugaan Manipulasi/Pengembungan Suara	<p>Pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 pada saat Perhitungan di TPS 4 Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran berdasarkan Form C1 yang di terima dan Model D.A.1 Partai Nasdem Memperoleh 53 Suara - Kertas Surat Suara Masuk dan Cadangan (414 Kertas) - Jumlah Kertas yang di gunakan sebanyak 175 (168 sah + 7 batal) - Jumlah Kertas yang di gunakan sebanyak 239 Tiba – tiba rekap di PPK berubah Perolehan Partai Nasdem di TPS 4 memperoleh 253 Suara sehingga pada saat penghitungan di PPS perolehan partai Nasdem 489 Suara, akibat pengelembunagn tersebut Partai PAN di rugikan</p>	<p>Nomor : 30/LP/PILEG/IV/ 2014 tanggal 19 April 2014</p>	<p>Pihak Panwaslu Kabupaten Pesawaran Telah membuat Surat Rekomendasi ke KPUD Kabupaten Pesawaran dengan Nomor : 28/Panwaslu- Psw/Pileg/IV/2 014 tanggal 19 April 2014</p>



32.	Pelanggaran Administrasi/Pendaftaran dan Kode etik Pemilu	<p>Pelapor: Saifuddin, Pekon Ampai 23 Juli 1975, Dsn. Curup Jaya Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran (Caleg Nomor Urut 1 Partai PAN Dapil 4) Terlapor: PPS Pagar Jaya BB: Form C1, Form D1 dan Form DA1</p> <p>Pada Hari Selasa 08 April 2014 Sekira Jam 22.00 wib di dekat TPS 2 Dsn. Dsn. Sinar Negeri Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ketika Pelapor an. Herdiansyah sedang berkumpul dengan Teman – temannya lalu Sdr. Sofian datang dan memberikan Informasi ada yang membagikan uang kemudian Pelapor menuju Ke rumah Sdr. IS (Alm) setibanya disana Terlapor an. Supaiman sudah diamankan oleh warga setempat kemudian Terlapor membuat surat Pernyataan, setelah di tanya Terlapor mendapatkan uang tersebut dari Sdr. Rudi selaku Warga dan Sdr. Rudi mendapatkan Uang tersebut dari Sdr. Ishak selaku TS dari Susi Gustina Caleg Nomor Urut 1 Dapil 1 dari Partai PPP.</p>	<p>Nomor: 31/LP/PILEG/IV/ 2014 tanggal 20 April 2014</p>	<p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
33	Dugaan Manipulasi / Pengelembrangan Suara	<p>Pelapor : Herdiansyah, Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Terlapor : Supaiman, Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.</p>	<p>Nomor 32/LP/PILEG/IV/ 2014 tanggal 20 April 2014</p>	<p>Telah di buatn Surat Rekomendasi ke KPUD Pesawaran dengan Nomor : 29/Panwaslu-Psw/Pileg/IV/2014 tanggal 19 April 2014</p>
34	Dugaan Manipulasi / Pengelembrangan Suara	<p>Pada hari Kamis 17 April 2014 sekira Jam 02.00 Wib di Aula PPK Kecamatan Way Lima Ds. Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran di duga telah terjadi Manipulasi Data Suara PAN dan Caleg dari Form C.1 ke Form D.1 oleh Terlapor pada saat Pleno PPK. Pelapor : Zamzami, Gunung Sugih 25 Juni 1971, Pedagang,</p>	<p>Nomor 33/LP/PILEG/IV/ 2014. Tanggal 25 April 2014.</p>	<p>Telah di buatn Surat</p>



		<p>RT/RW. 10/05 Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawarn (Caleg No. Urut 7 Dapil 3 Dari Partai PAN)</p> <p>Terlapor :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua dan Anggota PPS Desa Cimanuk - Ketua dan Anggota PPS Desa Gedung Dalam - Ketua dan Anggota PPS Desa Way Harong - Ketua dan Anggota PPS Desa Sukamandi <p>Pada hari Kamis 17 April 2014 sekira Jam 02.00 Wib di Aula PPK Kecamatan Way Lima Ds. Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran di duga telah terjadi Manipulasi Data Suara PAN dan Caleg dari Form C.1 ke Form D.1 oleh Terlapor pada saat Pleno PPK. Pelapor: Ahyanudin, S.H, Padang Manis 11 November 2014, Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran (Caleg NO. Urut 4 Dapil 3 dari Partai PAN)</p> <p>Terlapor : Ketua dan Anggota PPS Desa Sukamandi</p> <p>BB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Rangkap Fotocopi Form C.1 - 1 (satu) Rangkap Fotocopi Form D.1 Hasil Pleno PPS. <p>Pada Hari Kamis 03 April 2014 sekira jam 17.00 Wib di Dsn. Pahumungan Desa Way Kepayang Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran telah terjadi Dugaan Money Poltik yang di lakukan oleh Terlapor selaku TS, Terlapor an. Pulung Memberikan Sarung yang berasal dari Caleg Hanura Nomor Urut 2 an. Rosdo Yunilam Kepada Terlapor an. Joni guna di bagikan kepada Masyarakat Dusun</p>	<p>Nomor 34/TM/PILEG/IV/ 2014. Tanggal 26 April 2014</p>	<p>Rekomendasi ke KPUD Pesawaran dengan Nomor 29/Panwaslu-Psw/Pileg/IV/2014 tanggal 19 April 2014</p> <p>Telah di Buat Surat Rekomendasi ke KPUD Kabupaten Pesawaran dengan Nomor 28/Panwaslu-Psw/Pileg/IV/2014 tanggal 19 April 2014</p> <p>Dalam gelar perkara gakkumdu, berdasarkan kajian dengan memperhatikan peristiwa kejadian, barang bukti dan saksi yang terklarifikasi bahwa belum terpenuhi unsur pelanggaran.</p>
--	--	--	--	--



		<p>Pahumungan Desa Way Kepayang Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.</p> <p>Pelapor : Suhanda, Pahumungan 02 April 2014, Wiraswasta, Ds. Way Kepayang Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran</p> <p>Terlapor : - Sdr. Pulung, Dsn. BRN Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran - Sdr. Joni, Dsn. BRN Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran</p> <p>Pada Hari Kamis 17 April 2014 sekira jam 05.00 Wib di kantor PPK Kedondong di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran pada saat berlangsung Rapat Pleno PPK Kecamatan Kedondong perolehan suara caleg an. Rika Arlini di TPS 1 Desa Babakan Loa yang semula mendapatkan 29 Suara kemudian pada saat Pleno di PPK Berubah menjadi 9 Suara, pelapor bertanya kepada pihak PPK namun jawaban dari Pihak PPK tanya kepada PPS . Pelapor : Rika Arlini, Teluk Betung 12 Juni 1979, Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Ds. Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran (Caleg No. Urut 3 Dapil 3 dari Partai Demokrat) Terlapor : PPS Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran</p> <p>Pada Hari Kamis 17 April 2014 sekira jam 15.00 wib di Sekretariat Panwaskab Pesawaran Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Pelapor mendapatkan Informasi dari Panwascam Kedondong bahwa adanya pergeseran</p>	-	<p>Telah dilipahkan ke Kepolisian ke Kepolisian dengan nomor: Lp/B- 132/V/2014/Po lda Lampung/Res Lamsel dan berdasarkan informasi Penyidik kepolisian bahwa laporan tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan</p>
--	--	--	---	---



		<p>suara di Form C.1 TPS 1 Desa Babakan Loa dikarenakan salah penulisan Form C.1 TPS 1 Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran</p> <p>Pelapor : Septawandra, S.Ag, Ketua Panwas Kabupaten Pesawaran, Ds. Kotajawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran</p> <p>Terlapor : PPS TPS 1 Desa Babakan Loa</p> <p>Pada Hari Kamis 17 April 2014 sekira jam 02.00 Wib di Aula Kecamatan Way Lima Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran pada saat berlangsungnya Rapat Pleno PPK di duga telah terjadi Penggelembungan suara Partai PAN dan Caleg</p> <p>Pelapor : Yur Aplan, Banjar Negeri 11 Agustus 1965, Wiraswasta, Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran (Pengurus Partai Golkar)</p> <p>Terlapor :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPS Desa Cimanuk - PPS Desa Way Harong - PPK Kecamatan Way Lima <p>BB:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Rangkap Form C.1 Desa Cimanuk - 1 (Satu) Rangkap Form C.1 Desa Way Harong <p>Pada hari Sabtu 19 April 2014 sekira jam 19.00 wib di Desa Tri Rahayu Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran pelapor bertamu ke rumah Sdr. Sujadi, kemudian Pelapor Meminjam Form D.1 dan Form D.A.1 Milik Sdr. Sujadi, kemudian saya melihat ada Penggelembungan suara Caleg dari Partai Gerindra No urut 5 an. Karyawati, S.P, berdasarkan Form Model D.1 Desa Margo Rejo Pelapor Melihat Caleg tersebut mendapatkan 116 Suara,</p>	<p>Negeri Kalianda</p>
--	--	---	------------------------



		<p>ternyata hasil dari Rekapitulasi yang di tuangkan pada Form Model D.A.1 Kecamatan Tegineneng Berubah Menjadi 179 Suara.</p> <p>Pelapor : Yatin Kusnandi, Tri Rahayu 13 Juni 1973, Petani, Desa Tri Rahayu Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran</p> <p>Terlapor : PPK Kecamatan Tegineneng</p> <p>BB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Rangkap Fotocopi Form D.1 - 1 (Satu) Rangkap Fotocopi Form D.A.1 Pleno PPK <p>Pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira jam 09.00 wib di SD Negeri 3 Sukaraja Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran telang berlangsung kegiatan penghitungan ulangperolehan suara 4 PPS yakni PPS Desa Cimanuk, Way Harong, Banjar Negeri, Sukamandi dan Gedung Dalam, bahwa dalam Wilayah Kerjanya PPK Way Lima tidak memberitahukan secara resmi kepada Parpol peserta Pemilu.</p> <p>Pelapor : Johnny Corne, Hanura 25 Juni 1968, Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran (Wakil ketua DPD Golkar Pesawaran)</p> <p>Terlapor : KPUD Kabupaten Pesawarn</p> <p>BB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Hitungan Ulang - Foto Kegiatan. <p>Rabu tanggal 16 April 2014 sekira jam 01.30 wib di DPW Partai Nasdem Prov. Lampung Ditemukan dalam blangko Form-C dan Form-D dugaan adanya Manipulasi data atau penggelembungan suara yaitu berupa penguran suara partai nasdem</p>		
--	--	--	--	--



	<p>Minggu tanggal 20 April 2014 sekira jam 19 s/d 20 April 2014 di SDN 3 Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, prov Lampung Demukan adanya Dugaan Penggelembungan Suara pada salah Caleg Partai Nasdem, dan perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih pada TPS 04 Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pedada.</p> <p>BB: -Form-C1 di TPS -Form-D1 di Desa -Form-DA1 di Kecamatan</p>		
--	---	--	--

- **Daftar Bukti keterangan tertulis Panwaslu kabupaten Pesawaran:**

No	Jenis Bukti	Nomor bukti
1	Keputusan KPUD Kabupaten Pesawaran Nomor 103/BA/KPUD/Psw/11/V/2014 perihal Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Pemilihan Umum Tahun 2014	Bukti 1
2	Rincian Hasil Pencermatan Kabupaten Pesawaran	Bukti 2
3	Salinan C1 tidak ditandatangani oleh KPPS, salinan C1 yang tidak ditandatangani oleh saksi, salinan C1 dengan coretan dan salinan C1 pada kolom perolehan suara tidak ditulis dengan huruf	Bukti 3
4	Surat Rekomendasi Bawaslu RI Ke KPU RI	Bukti 4
5	Form Penerusan Temuan Model B.2-DD	Bukti 5
6	Form B.5-D.D undangan Klarifikasi Pihak-pihak terait mengeani temuan Nomor: 06/TM/Pileg/I/2014	Bukti 6
7	Form Berita Acara SG-3 (Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan)	Bukti 7
8	Kajian Laporan Form. B.9-DD	Bukti 8



9	Pengumuman status laporan Form B.13-DD	Bukti 9
---	--	---------

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 9 Juni 2014 dan 5 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk **DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I**;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah



Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga



kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi serta ahli dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, keterangan Bawaslu, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



DPR RI Dapil Lampung I

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mempermasalahkan perolehan suara DPR RI Dapil Lampung I. Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam proses rekapitulasi yang menurut Pemohon mempengaruhi keabsahan hasil Pemilu 2014, khususnya terhadap pengisian anggota DPR RI. Menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran rekapitulasi di Kabupaten Pesawaran yang menyebabkan hilangnya suara Pemohon dan bertambahnya suara Partai Hanura sehingga merugikan Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.I-Lampung.1-01 s.d. P.I-Lampung.1-20, serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Iqbal** dan **Mas Agus Iwan Saputra** dan 2 (dua) orang ahli yaitu **Irman Putra Sidin** dan **Aria Fernandes** yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti-bukti bertanda bukti T-1.Lampungl.1 sampai dengan T-1.Lampungl.14;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa meskipun Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon yang benar untuk di Kabupaten Pesawaran adalah **20.400** suara, bukan **9.072** suara seperti ditetapkan Termohon, namun angka tersebut menurut Pemohon merupakan “Proyeksi Suara Nasdem”, bukan hasil penghitungan riil yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan dokumen yang sah. Menurut Mahkamah karena dalil tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang riil maka Mahkamah tidak dapat memastikan dari mana suara tersebut. Demikian pula keterangan ahli Pemohon bernama **Aria Fernandes** mengenai kejanggalan pada perolehan suara salah satu Caleg Partai Hanura, Mahkamah juga tidak dapat mempertimbangkan oleh karena tidak jelas kaitannya dengan dalil Pemohon tersebut;
- b. Bahwa dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Hanura untuk DPRD Kabupaten Pesawaran yang dibandingkan dengan perolehan suara



- Partai Hanura untuk DPR RI yang menurut Pemohon terjadi kejanggalan karena melonjak secara ekstrim tidak didasarkan pada alat bukti yang jelas;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan bukti berupa penghitungan suara di beberapa TPS yang dipermasalahkan, yaitu Model C berikut Lampirannya, namun menurut Pemohon bahwa data yang terdapat dalam C1 tersebut tidak dapat dipercaya karena terindikasi rekayasa. Selain itu Pemohon mencantumkan dalam permohonannya, tabel perbandingan suara Nasdem dari data C1 analisis dan DB-1 (Tabel 3), namun pada tabel tersebut Pemohon tidak mendasarkan penghitungan pada semua TPS, melainkan hanya merupakan kesimpulan dari analisis beberapa TPS secara acak. Pemohon tidak menguraikan alasan Pemohon tidak mengumpulkan C-1 dari setiap TPS. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah tidak dapat menilai bukti tersebut karena Pemohon sendiri meragukannya.
 - d. Bahwa Pemohon mendalilkan KPU Provinsi Lampung tidak melaksanakan instruksi KPU Pusat dan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk mencermati Form C1 dan menghitung ulang dari C1-Plano atau dari surat suara. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Bukti Pemohon dan Termohon yaitu Surat Bawaslu RI Nomor 0491/Bawaslu/V/2014, tanggal 4 Mei 2014, perihal: Rekomendasi Provinsi Lampung (Bukti P.I-Lampung.1-06 dan Bukti T-1.Lampung.1-4), Surat KPU Provinsi Lampung Nomor 205/KPU-008-Prop/V/2014, tanggal 6 Mei 2014, perihal: Hasil Pleno Pencocokan C1 di Kabupaten Pesawaran, serta Berita Acara Pleno KPU Provinsi Lampung Nomor 49/BA/V/2014 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 388/KPU/V/2014 (Bukti P.I-Lampung.1-08), ditemukan fakta bahwa KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu RI, dan sekaligus melaksanakan instruksi KPU Pusat;
 - e. Bahwa dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran dalam bentuk politik uang dan ketidaknetralan aparat pemerintah daerah yang menurut Pemohon dilakukan untuk menguntungkan Partai Hanura dan merugikan Pemohon, menurut Mahkamah tidak ada bukti bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para peserta Pemilu, atau secara khusus merugikan Pemohon dan menguntungkan peserta lain;



- f. Bahwa dalam petitumnya, Pemohon tidak memohon penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta tidak meminta penghitungan ulang, namun meminta pemungutan suara ulang atas dugaan terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah mengenai adanya alasan yang sah bahwa pelaksanaan Pemilu 2014 di Provinsi Lampung harus diulang.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

Ery Satria Pamungkas

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**